

# PSURAT KEPUTUSAN KEPALA PESANTREN IBNU SALAM NURUL FIKRI

Tentang

## PANDUAN TATA TERTIB SANTRI (PANTAS) PESANTREN IBNU SALAM NURUL FIKRI

No : 193/SK/YPISNF/VII/2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap Ridho Allah Subhana Wata'ala. Kepala Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri.

Setelah :

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan, pembentukan dan pengembangan santri akan lebih terarah dan tertangani dengan baik dengan adanya Panduan Tata Tertib Santri (PANTAS).  
2. Bahwa pada prinsipnya penetapan Panduan Tata Tertib Santri (PANTAS) yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditentukan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat : Akta Pendirian Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Perumus PANTAS terkait dengan rekomendasi PANTAS dari Tim Kedisiplinan dan Dewan Guru.

**Menetapkan : MEMUTUSKAN**

Kesatu : Menetapkan Panduan Tata Tertib Santri (PANTAS) sebagaimana terlampir dalam SK ini

Kedua : Sehubungan dengan penetapan ini, maka Panduan Tata Tertib Santri (PANTAS) Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri yang ada sebelum SK ini dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Keputusan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 20 Juni 2017

Naib Mudhir Yayasan Ibnu Salam Nurul Fikri

K.H. Ahmad Munaji, Istamar, Lc.

Tembusan 1 Kepala Bidang Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri  
2 Seluruh Pegawai Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri

## DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kepala Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri .....	1
Daftar Isi .....	
Mars Santri Nurul Fikri .....	
Janji Santri .....	
Ikrar .....	
Visi, Misi, Tujuan, Standar Mutu Santri, dan Nilai .....	
Pesan dari Orang Tua .....	
Identitas Santri .....	

### I. PERATURAN-PERATURAN

#### A. Peraturan Umum

1. Santri memiliki kewajiban .....
2. Santri dilarang .....
3. Santri diperbolehkan .....

#### B. Kunjungan Orang Tua dan Tamu .....

#### C. Pulang .....

#### D. Perizinan Khusus .....

#### E. Prosedur Perizinan Khusus .....

#### F. Keluar Lingkungan Pesantren .....

#### G. Kegiatan Rutin .....

1. Ibadah di Masjid .....
  2. Sekolah .....
  3. Keasramaan .....
    - a. Kepengurusan dan Piket-piket .....
    - b. Keluar dan Masuk Asrama .....
    - c. Ruangan Kamar .....
    - d. Mencuci dan Menjemur .....
    - e. Penggunaan Handphone .....
    - f. Penggunaan Televisi .....
    - g. Penggunaan Laptop dan Notebook .....
    - h. Belajar Mandiri .....
    - i. Tidur .....
    - j. Sakit dan Berobat .....
    - k. Makan dan Minum .....
    - l. Keuangan Santri .....
    - m. Jadwal Hari Ahad .....
4. Halaqoh/Pembinaan .....
  5. Bahasa .....

6.	Tahfiidzul Qur'an .....	
7.	Malam Kreativitas Siswa/Pentas Seni/Seminar OSIS/Acara Siswa Lainnya .....	
H.	Pakaian, Penampilan, dan Kerapian .....	
1.	Aturan Standar Berpakaian di Pesantren .....	
a.	Di Pesantren dan Luar Pesantren .....	
b.	Di Masjid/Saat Melakukan Ibadah Shalat di Masjid .....	
c.	Di Sekolah .....	
d.	Ketika Kepramukaan .....	
e.	Ketika Berolahraga dan Beladiri .....	
f.	Ketika Halaqoh .....	
g.	Seragam Nonsekolah .....	
h.	Penampilan dan Kerapian Diri .....	
I.	Penggunaan Wilayah Bawah .....	
J.	Hubungan Santri .....	
K.	Lain-Lain/ Peraturan Tambahan .....	
II.	Pedoman Penghargaan dan Klasifikasi Prestasi .....	
III.	Pedoman Pelanggaran dan Klasifikasi Sanksi .....	

**Mars Santri Nurul Fikri**

\* Derap langkah majuku  
Mengemban amanah-Nya  
Untuk songsong segera  
Masa depan nan jaya } 2x

Dengan tekad yang satu berpandu Qur'an sunnah

Cipta insan mulia tebar damai dan ramah  
Ikhlas diri dan tabah berhias akhlak mulia  
Ilmu amal yang nyata untuk gapai ridho-Nya } 2x

Kami santri Nurul Fikri 2x

Maju segera bersama 2x

Membangun peradaban 2x

Tegak Islam nan Jaya 2x

Kami santri Nurul Fikri 2x

Meraih kemuliaan 2x

Dengan kokohkan iman 2x

Tegak Islam nan jaya 2x

Semoga Allah berkenan serta selalu bersama  
Dalam setiap cobaan pasti kita kan menang } 2x

back to \*

ميثاق الطالب  
**JANJI SANTRI**  
Student's Pledge

- ٠١ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.  
*Loyal to Allah and His Messengers.*
- ٠٢ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَسَاتِدَةِ  
2. Berbakti kepada orang tua dan guru.  
*Obey to the parents and teachers.*
- ٠٣ التَّوَقِيرُ عَلَى الْكِبَارِ وَالرَّحْمَةُ عَلَى الصِّغَارِ  
3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.  
*Respect to the olders and kind to the youngers*
- ٠٤ الْجُهْدُ فِي التَّعَلُّمِ وَالْحِرْصُ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ  
4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu.  
*Study Hard and diligent in gaining knowledge*
- ٠٥ الْمُحَافَظَةُ عَلَى النِّظَامِ وَالنَّظَافَةِ فِي السَّكَنِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالْمُجْتَمَعِ  
5. Menjaga ketertiban dan kebersihan di asrama, sekolah, maupun di masyarakat.  
*Keep the security and clean at dormitory, school, and public places*
- ٠٦ الْإِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ وَالتَّحَلِّي بِأَخْلَاقٍ كَرِيمَةٍ  
6. Bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia  
*Mature, polite, and distinguished in attitude*

## IKRAR

### الاقرار

٠١ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

1. Aku bersaksi tiada Illah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah.

٠٢ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا

2. Aku ridho Allah Rabbku

٠٣ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

3. Aku ridho Islam agamaku

٠٤ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا

4. Aku ridho Muhammad Rasulku

٠٥ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَحُكْمًا

5. Dan aku ridho Al-Qur'an pedoman hidupku

## **Visi, Misi, Tujuan, Standar Mutu Santri, dan Nilai**

### **Visi**

Menjadi sekolah berasrama yang efektif, modern, dan bermutu untuk membina santri menjadi kader-kader pemimpin ummat (imamul muttaqin)

### **Misi**

1. Menciptakan lingkungan belajar yang islami
2. Mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan kondusif
3. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu
4. Mengoptimalkan peran serta orang tua, masyarakat, dan pemerintah

### **Tujuan Pendidikan NFBS**

1. **Aqidah yang bersih (سَلِيمُ الْعَقِيدَةِ)**  
Meyakini Allah SWT. sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa alam semesta dan menjauhkan diri dari segala pikiran, sikap, dan perilaku bid'ah, khurafat, dan syirik
2. **Ibadah yang benar (صَحِيحُ الْعِبَادَةِ)**  
Terbiasa dan gemar melaksanakan ibadah yang meliputi : sholat, shaum, tilawah Al-Qur'an, dzikir, dan doa sesuai petunjuk Al-Qur'an dan As Sunnah.
3. **Pribadi yang matang (مَتِينُ الْخُلُقِ)**  
Menampilkan perilaku yang santun, tertib dan disiplin, peduli terhadap sesama dan lingkungan serta sabar, ulet, dan pemberani dalam menghadapi permasalahan hidup sehari-hari.
4. **Mandiri (قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ)**  
Mandiri dalam mengelola/mengurus segala keperluan sehari-harinya dan memiliki bekal yang cukup dalam pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya kelak.
5. **Cerdas dan Berpengetahuan (مُنْتَفِعُ الْفِكْرِ)**  
Memiliki kemampuan berpikir yang kritis, logis, sistematis, dan kreatif yang menjadikan dirinya berpengetahuan luas, terampil, dan menguasai bahan ajar dengan sebaik-baiknya, dan cermat serta cerdas dalam mengatasi segala problem yang dihadapi.
6. **Sehat dan Kuat (قَوِيٌّ الْجِسْمِ)**

Memiliki raga yang sehat dan bugar, stamina, dan daya tahan tubuh yang kuat, serta keterampilan beladiri yang cukup untuk menjaga diri dari kejahatan pihak lain.

**7. Bersungguh-sungguh dan Disiplin (مُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ)**

Memiliki kesungguhan dan motivasi yang tinggi dalam memperbaiki diri dan lingkungannya yang ditunjukkan dengan perbaikan diri dan peduli lingkungan

**8. Tertib dan Cermat (مُنْتَظَمٌ فِي شُؤُونِهِ)**

Tertib dalam menata segala pekerjaan, tugas dan kewajiban; berani dalam mengambil resiko namun tetap cermat dan penuh perhitungan dalam melangkah.

**9. Efisien (حَرِيصٌ عَلَى وَقْتِهِ)**

Selalu memanfaatkan waktu dengan pekerjaan yang bermanfaat dan mampu mengatur jadwal kegiatan sesuai dengan skala prioritas.

**10. Bermanfaat (نَافِعٌ لِغَيْرِهِ)**

Peduli kepada sesama dan memiliki kepekaan untuk membantu orang lain yang memerlukan pertolongan.

### **Nilai**


1. **Ikhlas** : mencari ridho Allah SWT. semata
2. **Amanah** : menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab
3. **Tsaqifah** : mengasah ilmu dan meluaskan pengetahuan
4. **Ukhuwwah** : membangun kebersamaan, persaudaraan, dan selalu tolong-menolong
5. **Khidmah** : mengedepankan bantuan dan pelayanan
6. **Ghiroh** : mengobarkan semangat bekerja dan berkarya
7. **Iffah** : menjaga kehormatan dan memelihara diri
8. **Da'wah** : menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran





## IDENTITAS SANTRI

1. Nama Lengkap : .....
2. Nama Panggilan : .....
3. No Induk : .....
4. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
5. Jenis Kelamin : .....
6. Golongan Darah : .....
7. Anak ke : ..... dari .....bersaudara
8. Diterima di sekolah ini tahun : .....
9. Alamat Rumah Santri : .....
- Telp.....
10. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : .....
- b. Ibu : .....
10. Pekerjaan Orang Tua Tua/Wali : a. Ayah : .....
- b. Ibu : .....
- 13 Alamat Orang Tua : .....
- Telp.....
- Serang, .....
- Santri,



SEMUA GURU  
SEMUA KARYAWAN  
SEMUA PEGAWAI  
SEMUA WALI ASRAMA

ADALAH  
TIM KEDISIPLINAN

# □ PERATURAN-PERATURAN

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S: An Nisa: 59)*

## **A. Peraturan Umum**

1. Santri memiliki kewajiban :
  - a. Mematuhi Peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pesantren dengan segala konsekuensinya.
  - b. Menjadikan buku PANTAS sebagai panduan dalam beraktivitas.
  - c. Melaksanakan aktivitas sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pesantren.
  - d. Menjaga barang-barang inventaris pesantren (kerusakan atau kehilangan barang milik pesantren akibat kelalaian, perbaikan dan pengantiannya menjadi tanggung jawab santri yang bersangkutan.)
  - e. Mematuhi dan menghormati wali asrama, ustadz/ustadzah, dan seluruh pegawai pesantren
  - f. Bersikap sopan dan menghormati tamu.
  - g. Melaporkan setiap barang/paket/bingkisan/bungkusan yang dibawa santri ke asrama kepada wali asrama (Wali asrama berhak mengecek bawaan tersebut)
  - h. Melaporkan kejadian-kejadian penting atau pelanggaran yang dilakukan santri lainnya kepada wali asrama dengan jujur dan benar.
  - i. Melaporkan barang yang rusak akibat kelalaian sendiri atau kelalaian orang lain kepada wali asrama.
  - j. Membantu dan menolong santri lainnya yang membutuhkan dengan sukarela.
  - k. Berpakaian sesuai aturan pesantren.
2. Santri dilarang
  - a. Melanggar tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren.
  - b. Membawa barang ilegal

- c. Melewati wilayah batas thalib – thalibah yaitu cekdam.
- d. Melakukan perusakan fasilitas pesantren
- e. Mengganggu atau merugikan santri lainnya.
- f. Membawa barang yang tidak sesuai dengan daftar perlengkapan santri atau benda lainnya yang tidak dibutuhkan/tidak diizinkan.
- g. Membawa dan memiliki media yang tidak islami, yang tidak ada kaitan langsung dengan pendidikan.
- h. Menghina atau merendahkan pegawai pesantren ataupun sesama santri lainnya.
- i. Memakai/menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Termasuk membawa keluar barang-barang asrama tanpa seizin wali asrama.
- j. Menjalin komunikasi atau bentuk hubungan lainnya yang tidak islami dengan lawan jenisnya,
- k. Meminjam/menyewa motor baik untuk di dalam maupun di luar lingkungan pesantren. Kecuali atas izin guru dan atau lembaga dengan catatan guru dan atau pihak pemberi izin bertanggung jawab penuh atas segala risiko peminjaman.
- l. Mendengarkan lagu selain lagu islami yang diatur dalam penjelas peraturan
- m. Berenang dalam keadaan haid (khusus thalibah)
- n. Memperingati hari kelahiran dengan cara jahiliyah (menjahili, foya-foya, mubazir, merusak, dan mengintimidasi)
- o. Berolahraga outdoor saat hujan

### 3. Santri diperbolehkan :

- a. Melintasi wilayah batas dengan kendali Ustaz/Ustazah penanggung jawab.
- b. Membawa komputer, laptop, tape, Al Qur'an digital, atau fasilitas lainnya yang mendapat izin dari wali asrama, Kepala Unit Asrama/Kepala Bidang Pembinaan Santri dan pemakaiannya dikontrol oleh wali asrama serta digunakan untuk kemaslahatan bersama.
- c. Membawa media islami dengan seizin wali asrama.
- d. Santri diperbolehkan membeli dan membaca buku novel bermutu (Pemenang penulisan sastra baik nasional maupun internasional atau

bestseller) dan komik dengan ketentuan yang tercantum dalam penjelasan peraturan (dengan tanda tangan guru)

- e. Membawa kamera digital (pocket) maksimal 2 kamera per asrama
- f. Membawa kamera digital DSLR/SLR dengan syarat ada surat rekomendasi dan dititipkan kepada guru pendamping/pembina. (jika sudah tidak diperlukan wajib dibawa pulang kembali. Kamera diambil orang tua santri melalui guru pendamping/pembina).

## **B. Kunjungan Orang Tua dan Tamu**

Bagi orang tua/wali santri dan tamu yang berkunjung berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati tata tertib dan peraturan pesantren
2. Melaporkan kepentingannya pada bagian keamanan dan wali asrama atau wakil wali asrama.
3. Meninggalkan kartu identitas (KTP/SIM) untuk ditukar dengan kartu kunjungan dan lembar peraturan di Pos Satpam.
4. Kunjungan menengok santri dapat dilakukan satu bulan sekali (diperbolehkan dibawa keluar area pesantren) dengan ketentuan:
  - a. Thalib : hari Ahad pertama atau hari Ahad ketiga pada bulan tersebut  
Thalibah : hari Ahad kedua atau hari Ahad keempat pada bulan tersebut
  - b. Bagi orang tua yang memiliki anak thalib dan thalibah di NF diperbolehkan menjenguk pada waktu yang bersamaan. Boleh dibawa keluar NF dengan syarat tidak membawa serta teman anak.
  - c. Bagi orang tua yang ingin membawa teman anaknya diperbolehkan dengan syarat seizin wali asrama dan tidak *ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dan perempuan).
5. Hari Ahad kelima santri tidak diperkenankan untuk dijenguk. Hari Ahad kelima digunakan untuk kegiatan asrama dan atau kesekolahan.
6. Waktu kunjungan berakhir pukul 17.00 WIB. Orang tua, tamu, dan pengunjung diharapkan sudah meninggalkan wilayah pesantren.
7. Tamu/pengunjung tidak diperkenankan memasuki bagian dalam asrama dan kamar-kamar santri
8. Pertemuan diizinkan di Ruang Tamu dan ditempat lain di luar Asrama
9. Tidak merokok di lingkungan pesantren.
10. Berbusana muslimah menutup aurat bagi perempuan.

11. Tidak mengenakan celana pendek dan membuka baju
12. Tidak mengganggu kegiatan belajar santri.
13. Mengisi buku tamu berkunjung asrama ketika memasuki asrama.
14. Tamu/pengunjung dimohon untuk menjaga ketertiban dan kebersihan pesantren.
15. Orang tua santri tidak boleh membawa santri lain keluar pesantren tanpa izin dari orang tua yang bersangkutan dan wali asrama.
16. Waktu kembali ke pesantren pukul 17.00 WIB, apabila melebihi dari waktu yang ditentukan, maka dikenai denda Rp50.000,- Dibayar langsung di Satpam.
17. Jika orang tua mengajak keluar santri pada waktu bukan hari kunjungan yang ditetapkan maka dikenakan denda Rp50.000,00
18. Bagi santri yang jarang dijenguk, jika ingin keluar pada Hari Ahad, dapat menumpang pada orang tua santri lain selama yang bersangkutan tidak berkeberatan dan siap bertanggung jawab terhadap kedisiplinan dan tingkah laku santri yang dibawa. Maksimal 2 orang dalam satu hari/asrama. Kriteria jarang dijenguk adalah santri dari luar Jakarta-Banten-Jawa Barat-Lampung dan tidak dijenguk minimal selama dua (2) bulan.
19. Wali asrama tidak berkewajiban menemui orang tua yang menjenguk tidak sesuai waktunya. Kecuali sudah bersepakat antara orang tua dan wali asrama. Orang tua yang akan berkomunikasi dengan wali asrama harap datang sesuai waktu penjemputan.

### **C. Pulang**

Santri dapat keluar dari pesantren untuk pulang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pulang santri adalah waktu libur yang ditentukan oleh pesantren.
2. Santri tidak diizinkan pulang sendirian tanpa dijemput. Kecuali, orang tua sudah melakukan pembicaraan lisan dengan wali asrama dan segala risiko yang terjadi selama proses kepulangan menjadi tanggung jawab orang tua.
3. Yang berhak menjemput santri adalah orang tua/wali santri, atau keluarga dekat santri.
4. Bila penjemputan dipercayakan kepada orang lain, maka penjemput wajib membawa surat kuasa dari orang tua santri atau menghubungi wali asrama langsung, kecuali kepulangan dengan menggunakan travel NF atau mobil pegawai.

5. Untuk keperluan libur semester, libur kenaikan kelas, dan libur ramadhan Idul Fitri, santri harus sudah menyelesaikan segala urusan dengan perpustakaan (peminjaman buku), Tim Kedisiplinan (pelaksanaan hukuman), dan teman/ustaz/ustazah (pengembalian barang pinjaman).
6. Santri yang pulang tanpa melalui prosedur di atas didenda Rp50.000,00 per hari keputangan
7. Santri tetap menjaga adab Islami (contoh: menutup aurat, rapi, dan sopan ketika keluar kamar).
8. Apabila terjadi keterlambatan kembali ke pesantren dari waktu yang telah ditentukan karena alasan yang tidak diizinkan (contoh: tidak bisa/tidak ada yang mengantar) santri tetap dikenakan denda Rp50.000,00 per hari.

#### **D. Perizinan Khusus (Izin Syar'i)**

Santri dapat diizinkan pulang atau meninggalkan pesantren untuk keperluan tertentu, yang mengharuskan santri menginap di luar pesantren dengan ketentuan kasus sebagai berikut :

##### **1. Kematian**

Yang dimaksud kematian dalam hal ini adalah kematian yang menimpa orang tua, paman/bibi, kakek/nenek, dan saudara kandung.

##### **2. Pernikahan**

Yang dimaksud pernikahan dalam hal ini adalah pernikahan: orang tua, paman/bibi, dan saudara kandung.

##### **3. Sakit keras**

Yang dimaksud sakit keras dalam hal ini adalah sakit parah, atau sakit yang disangka mendekati ajal, yang menimpa orang tua, kakek/nenek, dan saudara kandung.

##### **4. Berobat**

Santri dapat diizinkan berobat keluar dari pesantren setelah mendapat rekomendasi dari dokter pesantren melalui surat yang dikeluarkan oleh klinik pesantren, dan penanganannya diserahkan kepada orang tua/wali santri. (Kembali segera setelah sembuh)

5. Bagi anak guru dan pegawai diperbolehkan pulang (menginap) dua pekan sekali sesuai pekannya, kecuali dengan alasan syar'i seperti tercantum pada point 1 – 4.



## 6. Ketentuan Perizinan

NO	ALASAN	SYAR'I	TIDAK SYAR'I	PERIZINAN			WAKTU
				WALAS	WALI KELAS	KLINIK	
1	Mengurus Paspor	v		2 v	1 v		Meninggalkan kbm
2	Berobat	v				v	
3	Kontrol Behel rutin	v		2 v	1 v		
4	Tambal gigi					v	
5	Orang tua kerja di luar negeri/luar pulau	v		1v	2v		Meninggalkan kbm
6	Mengurus izin tinggal di luar negeri	v		2 v	1 v		
7	Pernikahan orang tua	v		2 v	1 v		3 hari
8	pernikahan Kakak kandung/saudara tiri	v		2 v	1 v		Saudara tiri syar'i
9	Pernikahan om/tante kandung	v		2 v	1 v		3 hari
10	Pernikahan sepupu		v	2 v	1 v		Denda
11	Pernikahan saudara bukan kandung		v	2 v	1 v		
12	Sunatan adik kandung	v		2 v	1 v		1 hari
13	Sunatan saudara		v	2 v	1 v		
14	Pindah rumah		v	2 v	1 v		
15	Selamatan rumah		v	2 v	1 v		
16	Ingin pulang saja		v				Tidak diizinkan
17	Orang tua umroh / Haji	v		2 v	1 v		

18	Nenek-kakek haji		v	2 v	1 v		
19	Acara keluarga / kumpul-kumpul/ fangath		v	2 v	1 v		
20	Manasik santri	v		2 v	1 v		
21	Perawatan wajah rutin (estetis)		v	2 v	1 v		
22	Berobat jerawat parah	v				v	
23	Periksa mata	v				v	
24	Ganti kaca mata	v				v	
25	Beli sepatu	v		v			Dipekannya
26	Wisuda ortu / kakak	v		2 v	1 v		
27	Luar jawa, ikut pulang temannya	v		v			Dipekannya, konfirmasi ortu, 2 bln tidak dijenguk
28	Ortu jenguk bukan dipekannya		v				Tdk blh diajak keluar
29	Santri jenuh / bosan		v				Tidak diizinkan
30	ketemu keluarga yg datang ke Indonesia		v	v			Denda
31	Libur tidak sesuai di pekannya/ permanen	v					Surat dari perusahaan
32	Ibu melahirkan	v		2 v	1 v		3 Hari
33	Membeli kebutuhan yang habis		v				Dipekannya
34	Cap 3 jari Ijazah	v		2 v	1 v		Tergantung lokasi
35	Wisuda Kumon	v					1 Hari
36	Bikin KTP (SMA)	v		2 v	1v		Wali kls menentukan hari
37	Medical Check up	v		2 v	1v		Pekannya
38	Mengurus Beasiswa	v		2 v	1 v		

39	Suntik Meningitis	v		2 v	1v	
40	Aqiqah adik		v			denda
41	Aqiqah anak kakak (keponakan)		v			denda
42	Bikin seragam	v		2 v	1 v	Rekomendasi DT
43	Kematian anggota Keluarga Inti	v		2 v	1v	
44	Kursus atau bimbel		v			Rekomendasi sekolah
45	Pengajian rutin keluarga		v			Denda

### E. Prosedur Perizinan Khusus

1. Orang tua/wali santri menyampaikan perihal keperluannya kepada wali kelas dan wali asrama minimal 3 hari sebelumnya.
2. Santri mendapat izin sesuai kesepakatan dengan mengisi Kartu Izin Santri (KIS) dan form kepulungan yang ditandatangani oleh wali asrama (Sabtu ba'da KBM – Minggu). Jika meninggalkan aktivitas sekolah (Senin-Sabtu) maka harus izin dan mendapat tanda tangan dari wali kelas terlebih dahulu baru kemudian ke wali asrama.
3. Formulir kepulungan/keluar dibawa oleh santri untuk selanjutnya diserahkan ke bagian keamanan, sebagai bukti bahwa santri yang bersangkutan telah mendapat izin untuk meninggalkan pesantren.
4. Bila kepulungan disebabkan karena berobat, baik rutin maupun mendadak dan serius, maka santri tersebut harus mendapat dan menyerahkan rekomendasi dari pihak klinik pesantren kepada wali asrama.
5. Setelah kembali ke pesantren santri diharuskan melapor ke bagian keamanan dan wali asrama.
6. Untuk keperluan survey sekolah dan daftar kuliah bagi santri kelas 9 dan 12 maka harus menyerahkan ke sekolah bukti survey dari sekolah yang disurvei dan ditandatangani kepala sekolahnya.
7. Santri yang keluar tanpa memenuhi prosedur di atas didenda Rp50.000,00 per hari kepulungan diserahkan kepada wali asrama
8. Santri yang izin karena berobat, sekembalinya ke pesantren harus menyerahkan bukti berobat (surat keterangan dokter/surat izin dari dokter) pada wali asrama
9. Keterlambatan santri ke pesantren setelah liburan, lebih dari lima hari (tanpa izin syar'i) maka tidak dikenakan denda namun mendapatkan SP1.

10. Santri (anak pegawai) yang tinggal di dalam lingkungan NF harus seizin wali asrama jika menginap di rumahnya.

## F. Keluar Lingkungan pesantren

Santri dapat keluar dari lingkungan pesantren dengan ketentuan:

1. Hanya untuk keperluan pembinaan/halaqoh dan kegiatan sekolah (olahraga, rihlah, mabit, lomba) dengan mendapatkan tanda tangan persetujuan/rekomendasi lomba dan didampingi oleh Ust/Usth.
2. Pendamping santri menyampaikan informasi tertulis (surat resmi dari Bidang) terlebih dahulu kepada wali asrama paling lambat satu (1) hari sebelum keberangkatan.
3. Santri mengisi Kartu Izin Santri (KIS) dan mendapatkan form kepulangan/keluar dari wali asrama untuk diserahkan kepada bagian keamanan.
4. Ustadz/Ustadzah pendamping bertanggung jawab untuk mengomunikasikan kegiatannya ke bidang dapur jika keluar sampai melewati waktu makan, pemberitahuan dilakukan sebelum makanan disiapkan.
5. Jadwal keluar lingkungan pesantren disesuaikan dengan jadwal kunjungan
6. Santri yang ketahuan kabur dan diantar kembali oleh masyarakat sekitar pesantren/tukang ojek maka santri tersebut didenda sebesar Rp100.000,00 untuk diserahkan pada masyarakat/tukang ojek yang mengantar.
7. Santri yang kabur (tidak mendapat izin keluar / memaksa keluar), maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (co: kerampokan, kecelakaan, kematian), maka lembaga tidak bertanggung jawab apapun.
8. Santri yang mendapat Super (Surat Perjanjian) dan SP (Surat Peringatan) dilarang keluar dengan alasan apapun selain berobat. (Tidak boleh ikut rihlah apapun, lomba, dll –intinya keluar dari pesantren) sesuai dengan aturan hukuman.

## G. Kegiatan Rutin

No	WAKTU	KEGIATAN
1	04.00 – 04.30	Qiyamullail
2	04.30 – 05.00	Sholat subuh dan Dzikir
3	05.00 – 05.30	Program Bahasa Arab dan Inggris
4	05.30 – 06.35	Piket pagi dan persiapan ke sekolah
5	06.30 – 07.30	Halaqah Quran Pagi

6	07.00 – 12.00	Kegiatan belajar mengajar
7	12.00 – 13.10	Sholat Dzuhur dan makan siang
8	13.10 – 15.30	Kegiatan belajar mengajar
9	15.30 – 16.00	Shalat Ashar dan dzikir
10	16.00 – 17.00	Ekstrakurikuler, kepesantrenan, olahraga
11	17.00 – 18.00	Piket, makan, mandi
12	18.00 – 20.00	Shalat Magrib, Tahfidz, Shalat Isya
13	20.00 – 21.30	Belajar Mandiri/kelompok
14	21.30 – 22.00	Persiapan sekolah
15	22.00 – 04.00	Istirahat / tidur

## 1. Kemasjidan

- a. Santri hadir di masjid pukul 04.00 dilanjutkan dengan qiyamullail dan tilawah bersama mengacu pada jadwal qiyam lail Binsan.
- b. Santri petugas penyelenggara sholat hadir 5 menit sebelum waktu adzan.
- c. Santri diharuskan hadir di masjid selambat-lambatnya selesai pembacaan satu surat Alquran yang ditentukan dikumandangkan.
- d. Santri diharuskan sholat lima waktu berjamaah di masjid, kecuali pada hari Kamis, thalibah sholat Magrib dan Isya berjamaah di asrama dipimpin oleh wali asrama.
- e. Santri diwajibkan (dalam rangka pendidikan) melaksanakan shalat sunah rawatib (qabliyah dan ba'diyah).
- f. Setelah shalat, santri melaksanakan dzikir, berdoa bersama, dan tilawah secara jahriyah dipimpin oleh seorang santri yang ditunjuk/bertugas.
- g. Santri menghadirkan suasana khuyuuk/khidmat di masjid dengan tidak berbicara yang tidak perlu, bercanda, dan berlarian.
- h. Santri wajib mengikuti semua kegiatan masjid sehingga dilarang membawa koran, majalah, novel, komik, cerpen, laptop, HP, buku pelajaran, dsb.
- i. Selama di lingkungan pesantren, santri diwajibkan shalat di masjid.
- j. Ketika shalat Jumat (khusus tholib) santri wajib datang sebelum khatib naik mimbar.
- k. Santri yang terlambat atau tidak ke masjid, maka wajib memberikan surat izin dari guru pembimbing atau wali asrama kepada DKM.

## 2. Sekolah

Setiap santri diharuskan

- a. Hadir di sekolah pukul 06.25 WIB.
- b. Berpakaian seragam lengkap sesuai aturan dan membawa Alquran
- c. Mengikuti apel rutin dan pembacaan ikrar dan janji santri dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia dengan tertib dan rapi dipimpin oleh petugas
- d. Membaca doa ketika memulai dan mengakhiri kegiatan belajar dipimpin ketua kelas atau santri yang mewakili.
- e. Murojaah Al-Qur'an bersama saat apel pagi
- f. Mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan tidak meninggalkan kelas sebelum waktunya berakhir
- g. Apabila guru yang mengajar di kelas belum hadir setelah 10 menit dari awal KBM, maka ketua kelas menghubungi guru piket, dan memberitahukan perihal tersebut.
- h. Menjaga dan menegakkan ketertiban, kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan kesopanan.
- i. Membawa perlengkapan belajar yang dibutuhkan pada hari tersebut dan membawanya kembali ke asrama.
- j. Tidak diperkenankan kembali ke asrama selama jam sekolah
- k. Bila ada keperluan yang mengharuskan santri pulang ke asrama di saat jam KBM harus minta izin kepada guru piket.
- l. Tidak makan, minum, dan tidur pada saat kegiatan belajar berlangsung
- m. Membersihkan dan merapikan kelas bagi piket kelas, sebelum dan sesudah kegiatan belajar dilaksanakan
- n. Mengisi buku jurnal kelas bagi sekretaris kelas dan mengingatkan kepada guru yang mengajar untuk mengisi buku tersebut.
- o. Kegiatan rapat kelas atau rapat angkatan hanya diperbolehkan dilaksanakan di kelas dengan sepengetahuan dan pengawasan wali kelas.

## 3. Keasramaan.

- a. Kependidikan dan Piket-Piket

- a. Di tiap asrama dibentuk kepengurusan asrama santri, yang terdiri atas seorang ketua asrama (rois sakan), sekretaris, dan bendahara.
- b. Di tiap kamar ditentukan seorang ketua kamar (rois ghurfah).
- c. Disusun piket-piket untuk urusan makan, kebersihan kamar, ruang koridor, halaman dalam, halaman luar, dapur asrama, ruang serba guna (RSG), lingkungan, dan piket lainnya yang dianggap penting.
- d. Tugas piket adalah untuk membantu wali asrama menciptakan suasana dan lingkungan asrama yang BERIMAN (Bersih, Indah, Manfaat, Aman, dan Nyaman)
- e. Piket dilaksanakan pada pagi hari sekali setiap hari (kecuali piket penanting).
- f. Setiap asrama diharuskan mengadakan kerja bakti minimal satu bulan sekali.
- g. Kegiatan rapat asrama hanya diizinkan di asrama dengan sepengetahuan dan pengawasan wali asrama seminggu sekali.

b. Keluar dan Masuk Asrama

- 1) Santri kembali ke asrama pada sore hari maksimal pukul 17.30
- 2) Memasuki asrama melalui pintu gerbang utama, yang terletak di depan rumah/tempat tinggal wali asrama.
- 3) Mengucapkan salam ketika keluar dan masuk asrama.
- 4) Tidak meninggalkan sandal dan sepatu di luar asrama.
- 5) Meninggalkan asrama dengan mengenakan kaos kaki (bagi tholibah) dan alas kaki milik sendiri.
- 6) Menutup pintu kembali saat keluar dan masuk asrama
- 7) Meletakkan sandal, sepatu, dan barang/benda lainnya pada tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan rapi.
- 8) Sepatu dan sandal yang tidak diletakkan pada tempat yang disediakan maka akan disita oleh wali asrama dan santri diperbolehkan menebus sebesar Rp 5000,00 per pasang. Jika dalam waktu satu pekan tidak ditebus maka akan dibaksoskan
- 9) Jika santri meninggalkan asrama malam hari, hanya diizinkan sampai pukul 22.00. Wajib diketahui dan atas izin wali asrama. Peminta izin bukan santri melainkan guru penanggung jawab melalui SMS/WA/Telepon.

10) Pada hari Ahad santri dapat mulai berolahraga pada pukul 07.00 setelah menyelesaikan piket asrama kecuali ketika waktu kerja bakti asrama.

c. Ruangan Kamar

- 1) Kamar dan kamar mandi senantiasa dalam keadaan bersih dan rapi
- 2) Kran air kamar mandi senantiasa terkontrol pemakaiannya.
- 3) Gunakan air sehemat mungkin
- 4) Gunakan penerangan dengan hemat dan cermat
- 5) Membuka jendela dan kain gordena setelah penghuni kamar berpakaian rapi/menutup aurat.
- 6) Menutup kain gordena dan mengunci jendela pada sore hari paling lambat pukul 17.30 WIB.
- 7) Kasur dan bantal senantiasa dibalut sprei/selimut yang bersih dan rapi
- 8) Buku dan alat-alat belajar diletakkan serta ditata di meja belajar dengan rapi
- 9) Pakaian bersih diletakkan di lemari pakaian dengan rapi
- 10) Tidak menggantung pakaian bukan pada tempatnya.
- 11) Jika meninggalkan kamar, wajib mematikan lampu, air, dan kipas angin
- 12) Membersihkan sarang laba-laba dari pojok-pojok kamar
- 13) Selalu membuang sampah kamar setiap pagi dan sore
- 14) Tidak menempel/mencoret-coret apapun pada lemari, dipan, meja belajar, dinding kamar, pintu, dll. yang dapat meninggalkan bekas / merusak

d. Mencuci dan menjemur

- 1) Mencuci pakaian menggunakan waktu luang menyesuaikan jadwal pesantren.
- 2) Jadwal mencuci dapat diatur oleh wali asrama bersama santri
- 3) Pakaian yang harus dicuci sendiri oleh santri adalah pakaian dalam, kaos kaki, dan sepatu.
- 4) Bagi santri, pakaian yang dapat dicucikan oleh pesantren adalah :



- 5) Selimut biasa dan sprei (bukan bed cover)
- 6) Pakaian seragam sekolah
- 7) Pakaian harian.
- 8) Pakaian kotor karena tanah, lumpur, ilalang, darah haid, ngompol, atau bekas muntah harus dibersihkan dahulu oleh santri sebelum digabung dengan pakaian teman yang lain.
- 9) Tidak menggunakan mesin cuci untuk mencuci sepatu, keset, tas, dan boneka.
- 10) Tidak menjemur pakaian di dalam kamar
- 11) Pakaian kotor dimasukkan ke dalam ember dengan rapi dan ember diletakkan dengan rapi.
- 12) Pakaian dalam yang kotor segera dicuci dan dijemur pada tempat yang telah disediakan.
- 13) Tidak merendam pakaian lebih dari satu hari
- 14) Santri disarankan menjemur kasur maksimal sebulan sekali.
- 15) Santri yang sakit kulit wajib memberi tahu petugas laundry untuk memisahkan pakaiannya dengan yang lain.

e. Penggunaan hand phone

- 1) HP yang dipergunakan hanya yang bisa untuk menerima telepon dan sms.
- 2) HP asrama adalah milik lembaga .
- 3) HP asrama disegel oleh Tim Kedisiplinan.
- 4) Setiap asrama disediakan 1 buah HP untuk 2 kamar
- 5) Wali asrama diwajibkan untuk mendata semua nomor HP yang telah dinyatakan sebagai HP asrama dan melaporkannya kepada Tim Kedisiplinan.
- 6) HP dilarang menggunakan PIN atau kode pengaman
- 7) Chip yang berlaku adalah chip yang dibeli oleh lembaga dan dilaporkan kepada Tim Kedisiplinan.
- 8) Wilayah menelepon bagi santri adalah hanya RSG, ruang tamu, dan koridor.
- 9) Di luar jadwal penggunaan, HP diserahkan kepada wakil wali asrama.

- 10) Jadwal penggunaan HP adalah Setiap hari sore mulai pukul 16.00 hingga pukul 17.30 dan malam hari mulai pukul 20.00 hingga 21.30 pada hari: Tholib: Selasa, Sabtu, dan Minggu dan Tholibah: Senin, Rabu, dan Jumat
- 11) Keterlambatan pengembalian lebih dari 5 menit akan mengakibatkan HP tidak keluar pada hari berikutnya dan keluar lagi seperti biasa pada hari berikutnya dan seterusnya.
- 12) Keterlambatan pengembalian lebih dari 5 kali akan mengakibatkan HP dinyatakan ilegal dan akan disita wajib ditebus oleh pelaku seharga Rp 150.000,-
- 13) Jika wali asrama terlambat memberikan HP, maka waktu penggunaan HP diperpanjang sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
- 14) Penggunaan hand phone untuk kegiatan besar (FLIGHT, SPACY, PPM.) harus mendapatkan izin dari Tim Kedisiplinan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pengurus Inti Organisasi Siswa diperbolehkan memegang HP setelah mendapat izin tertulis dari pihak sekolah dan Tim Kedisiplinan dengan jangka waktu yang ditentukan
  - b) HP disediakan oleh Sekolah, Binsan, atau Panitia.
  - c) HP hanya digunakan oleh Tim Pencari Dana. Jika digunakan oleh orang lain maka harus sepengetahuan guru pembimbing atau wali asrama.
  - d) HP hanya digunakan selama mulai dari waktu pengajuan sampai hari-H (pelaksanaan). Jika lebih dari waktu di atas maka wajib melayangkan surat izin baru.
  - e) Penggunaan selama waktu di luar sekolah hanya diizinkan sejak pulang sekolah sampai pukul 20.00 (jam kantor) dan wajib disimpan ke wakil wali asrama atau pembina kegiatan .
  - f) Penggunaan HP hanya di dalam lingkungan pesantren. Jika digunakan di luar Pesantren maka wajib diketahui wali asrama atau pembimbing.
  - g) Melaporkan nomor kartu sim pada Tim Kedisiplinan atau Wakasis
- 15) Pelanggaran dari ketentuan di atas akan mengakibatkan HP dinyatakan ilegal dan disita oleh Tim Kedisiplinan tanpa diikuti penebusan (jika milik pribadi)

- 16) Hanya santri dari luar Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung yang diizinkan menitipkan hape pada wali asrama dengan syarat hape yang dititipkan sejenis dengan hape asrama (hanya bisa untuk sms dan telepon)
- 17) Jika ada santri yang membawa hape diluar ketentuan point q, maka wajib segera dikembalikan dengan cara dipaketkan dengan biaya sendiri.
- 18) Hape yang dititipkan ke wali asrama hanya boleh diambil ketika kepulauan liburan.
- 19) Santri dilarang meminjam hape wali asrama atau guru kecuali untuk mengabari atau meminta kabar mengenai kematian, sakit, walimatussafar, atau kegiatan resmi sekolah.
- 20) Pelanggaran penggunaan HP:
  - a) Berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan muhrim untuk kepentingan Pribadi (kecuali dengan ustadz dan ustadzah)
  - b) Mengganti Kartu Sim card dengan milik pribadi
  - c) Penggunaan HP selain kegiatan yang tertera pada 3.5. huruf a s.d. s.

f. Penggunaan Televisi

- 1) Jika digunakan untuk menonton film maka wajib melalui DVD player
- 2) Waktu menonton film di televisi hanya malam Ahad dan hari Ahad seizin wali asrama
- 3) Khusus acara nonton bareng pertandingan olah raga, harus seizin wali asrama.
- 4) Ketika ditemukan/diketahui terjadi pelanggaran di asrama, maka Tim Kedisiplinan akan menyita dan menyegel televisi asrama selama satu semester (6 bulan).
- 5) Kriteria pelanggaran dalam penggunaan televisi:
  - a) Digunakan menonton acara televisi
  - b) Digunakan tanpa sepengetahuan dan seizin wali asrama
  - c) Film yang ditonton bukan film rekomendasi Tim Kedisiplinan atau Wali Asrama
  - d) Menonton bukan pada waktu yang ditentukan

g. Penggunaan Laptop dan Notebook.

- 1) Laptop atau notebook adalah milik santri dan disimpan di lemari asrama penggunaannya diamanahkan kepada Pj. Laptop asrama (wakil wali asrama).
- 2) Perizinan laptop paling lama 7 hari dan bisa diperpanjang melalui Telephon/SMS/WA maksimal H-1
- 3) Harga laptop tidak boleh lebih dari 8 juta rupiah.
- 4) Laptop harus dipassword dan password harus diketahui oleh Tim Kedisiplinan dan wali asrama.
- 5) Laptop tidak boleh digunakan di dalam kamar
- 6) Jika terlambat mengembalikan dari waktu yang telah ditentukan, maka laptop akan disita oleh Wali asrama / Tim Kedisiplinan
- 7) Laptop yang disita (karena pelanggaran prosedur/ketentuan penggunaan) pelanggaran pertama disita 3 bulan pemakaian dan Pelanggaran kedua disita selama 6 bulan, pelanggaran ketiga dikembalikan dengan tebusan Rp1.000.000,00 (wajib diambil oleh orang tua). Pelanggaran keempat, disita dan tidak dikembalikan.
- 8) Jika orang tua ingin mengambil laptop sebelum masa penyitaan selesai maka wajib membayar denda sebesar Rp. 1000.000,-
- 9) Laptop yang disita karena di dalamnya terdapat (siapaapun yang) membaca, menyimpan, menonton, mengunduh, dan atau terbukti browsing konten pornografi maka akan langsung disita dan tidak dikembalikan dan mendapat SP 1.
- 10) Penggunaan laptop hanya untuk mengerjakan tugas sekolah/organisasi. Diatur untuk hari Senin (07.00–17.00) sampai Minggu (setelah piket-17.00) dengan sepengetahuan wali asrama dan surat rekomendasi dari guru terkait. Pada malam hari diizinkan jika didampingi guru.
- 11) Berkaitan dengan point e dan f Jika lebih dari 3 kali laptop yang sama atau pemilik yang sama disimpan oleh wali asrama, maka laptop akan disita dan diserahkan ke Tim Kedisiplinan (Wakil Kepala bid. Kedisiplinan) untuk disita dan dikembalikan dengan tebusan Rp1.000.000,00
- 12) Laptop yang dipinjam oleh santri lain asrama (teman atau saudara), harus sepengetahuan wali asrama peminjam dan pemilik.
- 13) Pada waktu laptop tidak digunakan laptop wajib diletakan ditempat yang sudah ditentukan di asrama (lemari laptop)

- 14) Kerusakan atau kehilangan ketika digunakan oleh santri menjadi tanggung jawab pemilik dan peminjam
- 15) Pengambil laptop dari wali asrama adalah pemilik bukan peminjam.
- 16) Penyalahgunaan laptop oleh bukan pemilik maka tanggung jawab penebusan ditanggung oleh pelaku dan pengambilan dilakukan oleh orang tua pelaku.
- 17) Pelanggaran laptop dianggap terjadi jika:
  - a) Tidak melaporkan laptop pinjaman kepada wakil wali asrama apalagi jika tidak disimpan di lemari laptop
  - b) Menyimpan atau menonton film atau video apapun di dalam laptop, kecuali film atau video pembelajaran, dan video keluarga.
  - c) Menyimpan atau memainkan game apapun selain yang direkomendasikan lembaga
  - d) Menggunakan laptop sebagai sarana hubungan ilegal.
  - e) Menggunakan laptop di kelas yang tidak mengharuskan penggunaan laptop
  - f) Digunakan untuk belanja online tanpa sepengetahuan/seizin lembaga
- 18) Wakil wali asrama dan Tim Kedisiplinan berhak memeriksa isi laptop santri.
- 19) Pemilik harus memeriksa secara berkala isi laptop dari hal-hal yang bisa menjadikan laptop disita, Tim Kedisiplinan tidak menerima alasan apapun (contoh: pemilik tidak tahu siapa yang menaruh film/game dilaptopnya), jika di dalam laptop ada materi yang bisa memungkinkan laptop disita (kecuali diketahui pelakunya/yang menaruh).

#### h. Belajar Mandiri

- 1) Belajar mandiri pukul 20.00 – 21.30 WIB.
- 2) Ketika belajar mandiri berlangsung, asrama dalam keadaan rapi, pintu kamar dibuka, dan siap untuk dikontrol.
- 3) Tidak diperkenankan berjalan-jalan, bercanda, masak, atau melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya belajar mandiri.
- 4) Diperbolehkan makan dan minum yang ringan, selama belajar mandiri berlangsung dan tidak mengganggu belajar mandiri.

- 5) Ketika belajar mandiri harus dilakukan di luar asrama, maka harus didampingi ust/usth dan pembimbing meminta izin kepada wali asrama secara lisan.
- 6) Segala kegiatan yang menggunakan waktu belajar mandiri harus disertai izin dari wali/wakil wali asrama

i. Tidur

- 1) Santri diharuskan tidur paling lambat pukul 22.00 WIB, dan bangun pukul 04.00 WIB, atau setengah jam sebelum waktu subuh.
- 2) Selebihnya santri dapat menggunakan waktu yang lain untuk istirahat/tidur tanpa mengganggu aktivitas belajar dan kegiatan lainnya (liqo, persiapan sekolah, remedial, ekskul, dll).
- 3) Sebelum tidur malam santri diwajibkan menggosok gigi, berwudlu, membaca Al-Qur'an sedikitnya satu halaman, dan membaca doa.
- 4) Mematikan lampu kamar dan kran air sebelum tidur.
- 5) Santri tidur di kamar dan tempat tidurnya masing-masing. Dilarang tidur di lantai, tidur berdua sekasur, tidur di masjid (kecuali saat mabit resmi), dan tidur di ruang organisasi.
- 6) Mengenakan pakaian yang menutup aurat.

j. Sakit dan berobat

- 1) Santri yang merasa sakit harus memeriksakan diri ke Klinik Pesantren dan memberitahu wali asrama.
- 2) Santri harus menaati anjuran yang disampaikan oleh dokter/perawat.
- 3) Untuk rujukan kesehatan ke Rumah Sakit dilaksanakan sesuai jadwal klinik pesantren dengan biaya yang telah diatur oleh pesantren.
- 4) Santri wajib memeriksakan kondisi kesehatannya ke Klinik NFBS dan Santri yang rawat jalan wajib menyerahkan surat dari dokter yang menangani kepada pihak klinik pesantren.
- 5) Santri dimungkinkan dipulangkan untuk berobat berdasarkan rekomendasi dari klinik NFBS, selanjutnya orang tua wajib menginformasikan keulangannya kepada wali kelas.
- 6) Santri tb/tbh diperkenankan ke klinik pada waktu yang ditentukan sesuai penggunaan wilayah bawah. Pada kondisi darurat, santri harus disertai wali asrama atau guru.

k. Makan dan minum

- 1) Makan dilakukan dengan adab islami, di tempat yang sama, di bawah pengawasan wali asrama.
- 2) Santri harus makan tiga kali sehari secara cukup dari makanan yang dimasak dapur pesantren.
- 3) Tidak diperkenankan membuang makanan tanpa alasan syar'i.
- 4) Alat-alat makan yang dibawa pada saat makan adalah piring, sendok, dan gelas.
- 5) Alat-alat makan harus senantiasa bersih sebelum dan sesudah makan.
- 6) Alat makan yang tidak dicuci setelah makan, maka alat makan tersebut dapat disita oleh wali asrama.
- 7) Diperkenankan memasak makanan dan minuman di dapur asrama sampai maksimal pukul 21.00.
- 8) Galon air minum diletakkan di dispenser dan dijaga kebersihannya.
- 9) Tidak diperkenankan mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat merugikan/membahayakan kesehatan santri, baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Contoh, terlalu pedas, minuman bersoda, rokok, minuman keras, mie, dan yang mengandung zat adiktif lainnya.
- 10) Tidak diperkenankan mengambil jatah makanan santri lain atau makanan orang lain.
- 11) Santri diperbolehkan makan mie instant maksimal 2 kali dalam sepekan.
- 12) Santri dilarang memesan makanan dari luar pesantren. Pemesan makanan dari luar pesantren hanya boleh wali asrama atau guru pendamping. Setelah memesan, wali asrama/guru pendamping menghubungi satpam agar pengantar makanan bisa masuk gerbang NF. Makanan yang dipesan oleh selain wali asrama dan guru pendamping dapat disita oleh satpam atau Tim Kedisiplinan.

l. Keuangan Santri

- 1) Pemberian uang dari orang tua kepada santri harus dititipkan ke wali asrama. Maksimal 3 jam usai penjengukan atau kepulangan (jika tunai).
- 2) Santri hanya diizinkan untuk diberikan uang jajan oleh orang tua maksimal sebesar Rp500.000 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Kecuali, jika ada keperluan lain.
- 3) Santri hanya mendapat uang jajan harian sebesar Rp125.000,00 perpekan, diberikan satu pekan 2x kecuali, jika ada keperluan lain
- 4) Jika ketika sidak ditemukan uang lebih dari Rp125.000,00 pada seorang santri maka uang akan disita dan tidak akan dikembalikan, termasuk uang organisasi/kelas/ekskul/liqo dan sejenisnya.
- 5) Santri tidak diperkenankan berutang kepada siapapun (santri lain, koperasi, ustaz/ah, kantin, nufimart).
- 6) Orang tua tidak diperkenankan memberikan deposit ke koperasi, kantin, dan nufimart.
- 7) Uang organisasi, kas kelas, dll. yang bukan milik pribadi, maka harus disimpan oleh guru pembimbing yang bersangkutan. Jika tidak dititipkan dan terjadi kehilangan maka tidak menjadi tanggung jawab lembaga.
- 8) Kehilangan yang terjadi di kamar terhadap uang yang dipegang santri maka menjadi tanggung jawab santri pemilik dan di luar tanggung jawab wali asrama dan Tim Kedisiplinan.
- 9) Santri yang diberi uang saku oleh orang tua ketika dijenguk atau baru pulang maka harus segera diserahkan pada wali asrama atau ustaz/ustazah wakil wali asrama (jika wali asrama tidak ada). Kehilangan yang terjadi dalam tempo tiga (3) jam setelah santri diberi uang. Maka, tidak menjadi tanggung jawab wali asrama atau lembaga dan tim kedisiplinan tidak berkewajiban mengusutnya.

m. Jadwal Hari Ahad

- 1) Jadwal Hari Ahad adalah jadwal keluar santri dari pesantren untuk acara kemasyarakatan (olahraga, rihlah).
- 2) Jadwal Pekan santri diatur dalam kalender yang dikeluarkan Tim Kedisiplinan (wakil Kepala Kepala bid. Kedisiplinan)
- 3) Hari Ahad ke-1 dan ke-3 adalah jadwal Thalib. Ahad ke-2 dan ke-4 adalah jadwal Thalibah.



- 4) Jika dalam satu bulan terdapat Hari Ahad ke-5. Maka semua santri dilarang melakukan kegiatan keluar.
- 5) Hanya diizinkan sampai maksimal Sadatani dan kurang dari 2 jam. Jika lebih dari tempat dan waktu maka dianggap kabur.
- 6) Menjaga akhlak islami (tidak berteriak-teriak atau berbicara kotor)
- 7) Santri mencari pendamping di wilayahnya masing-masing (co: santri thalib maka pendampingnya dari wilayah thalib)
- 8) Pendamping wajib seiring seperjalanan dengan yang didampingi. Tidak boleh menyusul atau pulang duluan.
- 9) Santri thalibah wajib mengenakan kaos kaki, celana panjang di bagian dalam dan rok di bagian luar dan Santri thalib wajib mengenakan celana panjang (tidak boleh bersarung) ketika keluar pesantren
- 10) Selama di luar pesantren santri harus menyapa masyarakat dan tidak memperlihatkan sikap sombong, arogan, dsb.

#### **4. Halaqoh/Pembinaan**

- a. Santri mengikhlaskan kehadiran dan pekerjaannya hanya karena Allah SWT..
- b. Dibentuk kepengurusan halaqoh, dengan susunan sebagai berikut:
  - 1) Seorang Ketua (Mas'ul)
  - 2) Seorang Sekretaris (Amin Idaroh)
  - 3) Seorang Bendahara (Amin Mali)
- c. Selama halaqoh santri wajib membawa buku halaqoh dan mencatat semua materi yang disampaikan pembina.
- d. Santri berperilaku dan bertutur kata dengan baik, sopan, dan Islami.
- e. Santri diwajibkan hadir tepat waktu dalam acara halaqoh, dan mengikuti program tersebut dengan sebaik-baiknya.
- f. Santri harus menaati peraturan yang telah disampaikan oleh pembinanya.
- g. Selama kegiatan halaqah berlangsung, apabila terdengar adzan maka diutamakan untuk shalat di masjid
- h. Agenda acara halaqoh santri dapat mengacu pada susunan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan
  - b. Tilawah
  - c. Tadabbur ayat/Kultum oleh santri
  - d. Mutaba'ah kehadiran

- e. Pemberian materi
  - f. Mutaba'ah kegiatan santri selama sepekan
  - g. Penyelesaian masalah yang sedang dialami santri.
  - h. Penutup dengan do'a.
  - i. Do'a penutup majelis
  - j. Ketika bertemu dan berpisah santri harus saling bersalaman.
- i. Program mabit (bermalam bersama) sedikitnya dilakukan satu kali dalam satu semester, baik di dalam maupun di luar pesantren dengan agenda sebagai berikut:
- 1) Sholat berjama'ah
  - 2) Kultum oleh santri
  - 3) Taujih ruhiyyah oleh Pembina/murabbi/pemberian materi.
  - 4) Qiyamul lail berjamaah
  - 5) Pembacaan dzikir Al-Ma'tsurat.
  - 6) Penutup.
- j. Waktu halaqah adalah hari Kamis sejak pukul 16.00 s.d. 20.00.
- k. Jika halaqah keluar pesantren maka waktu disesuaikan dengan pekan tholib dan pekan tholibah
- l. Pembina yang tidak bisa mengisi halaqoh maka akan:
- 1) Mencari pengganti Pembina, jika tidak bisa
  - 2) Menggabungkan kelompok halaqohnya dengan kelompok yang lain, jika tidak bisa
  - 3) Mengganti waktu halaqoh pada hari Sabtu malam Minggu, jika tidak bisa
  - 4) Memberi tahu Divisi Tarbawi untuk selanjutnya dikumpulkan bersama santri dengan kondisi yang sama di masjid dalam pembinaan seorang Ust yang ditunjuk Divisi Tarbawi (mendengarkan taujih di masjid)
- m. Program Madrasah Thulabiyah wajib diikuti oleh semua santri
- n. Program PPM Irregular wajib diikuti oleh semua kelas 11 jika berhalangan karena alasan syar'i maka wajib berinfaq sebesar Rp500.000 untuk bakti sosial
- o. Program PPM reguler hanya diikuti oleh santri yang ditunjuk oleh Pesantren
- p. Santri kelas tertinggi wajib menyampaikan kultum setiap Sabtu malam dan Ahad malam bada Magrib

## 5. Bahasa

- a. Santri diwajibkan mengikuti kegiatan syiar lughoh harian dan mencatat materi syi'ar ke dalam buku khusus.
- b. Santri diwajibkan mengikuti kegiatan muhadatsah/percakapan bada subuh
- c. Santri diwajibkan berbahasa Arab atau Inggris sesuai dengan ketentuan waktu dan tempatnya.
- d. Santri diwajibkan mematuhi dan melaksanakan tata tertib dan konsekuensi berbahasa sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga bahasa/penanggung jawab bahasa.
- e. Setiap santri wajib menghidupkan lingkungan berbahasa seperti : pengumuman, surat-surat internal, dan lain-lain
- f. Upacara bendera hari Senin, Petugas upacara wajib menggunakan bahasa Arab atau Bahasa Inggris
- g. Santri yang melanggar peraturan bahasa maka akan dipanggil oleh bagian Kedisiplinan Bahasa

## 6. Tahfiidzul Qur'an

- a. Santri diwajibkan mengikuti seluruh program tahfidz sesuai jadwal.
- b. Santri yang tidak mengikuti program tahfidz Ba'da Maghrib tanpa izin syar'i maka akan mendapatkan konsekuensi, yaitu
  - 1) **Thalib** wajib mengikuti murajaah pekanan yang dimulai hari Sabtu pukul 20.30-hari Ahad pukul 12.00
  - 2) **Thalibah** wajib mengikuti murajaah pekanan yang dimulai hari Ahad pukul 07.00-15.00
- c. Jika tidak hadir halaqah tahfidz pagi dan belum tercapai target perpekan 4x pertemuan (10 baris) maka santri akan dimasukkan sebagai peserta murajaah pekanan
- d. Santri yang mengikuti kegiatan murajaah pekanan dilarang dijenguk atau diajak keluar sebelum kegiatan selesai.
- e. Bagi santri yang belum layak program tahfidz, maka ia wajib mengikuti program tahsinul-tilawah.
- f. Santri diharuskan membawa Al Qur'an (dianjurkan Al Qur'an pojok) pada saat belajar tahfidz.
- g. Santri mengisi daftar kehadiran pada saat tahfidz.
- h. Santri wajib mengikuti ujian tahfidz sesuai ketentuan.

- i. Tahfidz menjadi syarat kenaikan kelas bagi santri. Santri yang belum memenuhi target hafalan untuk naik kelas, maka wajib ikut mukhayyam quran
- j. Santri diwajibkan paling sedikit menghafalkan 1 juz setiap tahunnya bagi yang sudah lulus program tahsin
- k. Bagi yang belum lulus program tahsin ketika awal masuk sekolah, maka diwajibkan hafal minimal 2 juz selama 3 tahun
- l. Kelas 9 dan kelas 12 wajib tasmi' minimal 2,5 juz selama di pesantren apabila tidak tuntas maka wajib mengikuti mukhayyam quran dan waktunya ditentukan oleh lembaga
- m. Jika santri mengobrol, tidur, jalan-jalan yang tidak perlu disaat halaqah maka santri disuruh berdiri dikelompok lain selama halaqah berlangsung sambil murajaah dan menghafal

## **7. Malam Kreativitas Siswa**

- a. Pada prinsipnya, semua kegiatan kesiswaan wajib dipisah antara tholib dengan tholibah. Jika digabung maka harus sepengetahuan dan seizin lembaga (Pesantren)
- b. Dalam hal mempersiapkan acara (desain panggung, kepanitiaan, desain tempat), maka tidak boleh juga bertemu antara tholib dengan tholibah. Kecuali ada di tempat tersebut, Ust/h pendamping yang intens mendampingi dan mengarahkan.
- c. Malam kreativitas siswa di bawah organisasi kesiswaan hanya dilaksanakan pada malam Ahad atau malam ketika besoknya tidak ada kegiatan sekolah di bawah pengawasan bidang sekolah atau binsan dan tempatnya diwajibkan di luar masjid.
- d. Kreativitas yang ditampilkan adalah kreativitas yang membangkitkan ruh jihad, semangat beribadah, dan kepedulian.
- e. Lagu-lagu, tarian, drama, tayangan film, dan penampilan apapun yang dibawakan ketika malam kreativitas siswa wajib dikonsultasikan sebelumnya dan mendapatkan izin dari lembaga (sekolah dan binsan).
- f. Selesai maksimal pukul 23.00, bila melebihi maka akan dihentikan paksa.
- g. Harus ada guru pendamping minimal 6 orang (Tanggung jawab sekolah untuk menugasi guru sebagai pendamping)
- h. Rundown dan bentuk acara harus dikonsultasikan dan disetujui oleh bidang yang menaungi dan diketahui oleh Kepala Pesantren.

i. Dhowabith (Batasan-batasan) Syar'i

- 1) Para pemeran harus berpakaian yang syar'i.
- 2) Lagu atau musik yang dipentaskan diwajibkan nasyid yang membangkitkan semangat keislaman, lagu-lagu nasional, atau lagu-lagu daerah yang disetujui lembaga.
- 3) Menjauhi dusta, kata-kata kotor, dan kekufuran.
- 4) Menjauhi segala adegan yang mendekati perzinahan.
- 5) Bagi pemeran muslimah harus menjauhi tabarruj (mencolok dalam berhias).
- 6) Seni pentas thalibah khusus untuk thalibah dan menjauhi Ihktilath.
- 7) Tidak mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Pembinaan.
- 8) Sejalan dengan citra kepesantrenan.
- 9) Menempatkan kegiatan ini secara proporsional.
- 10) Mendapatkan izin Kepala Pesantren.
- 11) Dilarang menampilkan tarian apapun sebelum disetujui oleh minimal 6 orang (guru/wali asrama) dan wakasis.
- 12) Dilarang memarodikan teman, ust/usth, atau orang lain dengan tujuan merendahkan, menghina, dan menjadikan bahan tertawaan.
- 13) Tidak menyerupai laki-laki (bagi tholibah) dan tidak menyerupai perempuan (bagi tholib)

## H. Pakaian, Penampilan, dan Kerapian

Secara umum santri diwajibkan berpakaian bersih, rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

(1) Semua pakaian santri wajib diberi identitas berupa bordir (minimal inisial). (2) Pakaian yang tidak diberi identitas akan disita oleh wali asrama dan jika dalam waktu sepekan tidak diambil maka akan dikelola oleh lembaga. (3) Pakaian yang sudah rusak, sobek, kekecilan, cingkrang, dan tidak layak pakai, maka wajib diganti oleh orang tua (beli baru)

### 1. Aturan Standar Berpakaian di Pesantren

<b>Thalib</b>	<b>Thalibah</b>
a. Pakaian disetrika	a. Pakaian disetrika
b. Baju dimasukkan	b. Baju dan kaos dengan panjang satu jengkal di atas lutut
c. Memakai ikat pinggang	c. Jilbab menutupi dada. Batas jilbab samping minimal satu
d. Sepatu kulit warna hitam model pantovel bagi siswa SMA dan Sepatu hitam model kets dipakai	

<p>rapi dan berkaos kaki putih panjang di atas mata kaki.</p> <p>e. Tidak memakai pakaian rangkap dua, kecuali kaos dalam.</p> <p>f. Kaos dalam tidak melebihi pakaian luar.</p> <p>g. Setiap santri harus menggunakan kaos dalam.</p> <p>h. Santri tidak diperkenankan memakai celana pendek di asrama maupun di luar asrama.</p> <p>i. Santri tholib dilarang mengenakan celana jeans, celana sarung/batik, dan celana training, dan celana ketat apapun bahannya sebagai bawahan baju koko seragam hari Jumat.</p>	<p>jengkal dari bahu.</p> <p>d. Tidak diperkenankan menggunakan jilbab Paris/tipis dan transparan.</p> <p>e. Pakaian longgar dan dikancing</p> <p>f. Wajib berkaos kaki panjang minimal sampai setengah betis selama di luar asrama.</p> <p>g. Sepatu kulit warna Hitam model pantofel bagi siswa SMA dan Sepatu hitam model kets dipakai rapi dan berkaos kaki putih panjang diatas mata kaki.</p> <p>h. Tidak mengenakan pakaian yang tipis dan ketat</p> <p>i. Wajib menggunakan celana panjang yang longgar. Contoh : Olahraga dan Pramuka</p> <p>j. Wajib mengenakan celana panjang dibalik rok/gamis pada aktivitas sehari-hari di luar asrama.</p> <p>k. Santri tidak diperkenankan memakai celana pendek di asrama maupun di luar asrama</p>
---	--

#### **a. Di Pesantren dan Luar Pesantren**

- 1) Bebas, rapi, dan menutup aurat
- 2) Dilarang mengenakan celana pendek, ataupun setengah panjang (3/4), yang rawan terbukanya aurat, dalam keadaan sadar ataupun tidak disadari.
- 3) Dilarang mengenakan kaos/baju/jaket dengan gambar-gambar seram, logo terlarang, kata-kata tak baik menurut penilaian Ust/Usth.
- 4) Tidak diperkenankan mengenakan celana panjang berbahan jeans atau berjenis ketat (span) bahan apapun.

- 5) Ketika keluar asrama harus mengenakan sandal/sepatu. Keluar asrama wajib mengenakan kaos kaki (bagi tholibah)
- 6) Pakaian ketika acara resmi sekolah keluar pesantren (rihlah, kunjungan edukasi, studi banding, dsb) santri mengenakan pakaian seragam sekolah yang ditentukan. Tidak boleh berganti pakaian selama di tempat tujuan
- 7) Ketika acara keluar pesantren (lomba, kunjungan ilmiah, FR, PPM, dll) atau ke kampung sekitar pesantren, santri tholibah wajib mengenakan rok (tidak ketat/bukan span).
- 8) Ketika memasuki wilayah pesantren santri tholibah wajib mengenakan rok dan dilarang memakai celana panjang dengan seluruh jenisnya
- 9) Santri dilarang bertelanjang dada meskipun di dalam kamar
- 10) Tholibah dilarang mengenakan tank top / pakaian dalam sebagai luaran
- 11) Tholibah diperbolehkan menggunakan celana pendek untuk daleman setelah celana panjang.

<b>Santri</b>	<b>Dzuhur, Ashar</b>	<b>Maghrib, Isya</b>	<b>Shubuh</b>	<b>Jumatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>THO LIB</b>	Pakai seragam sekolah, sesuai keten tuan sekolah, dan tetap rapi (dimasukkan) Atau Sarung, baju koko, dan peci	Sarung Baju koko Peci	Sarung Baju koko Peci Atau Pakaian seragam pada hari itu, dipakai sesudah mandi sebelum shubuh	Sarung/ celana, Gamis panjang warna putih, Peci, dan Memakai wewangian	Dipakai sejak dari asrama, dianjurkan sudah berwudhu, dan memakai wewangian
<b>THO LI BAH</b>	Pakai seragam sekolah, sesuai ketentuan sekolah, ditambah dengan	Mukena	Mukena	–	Dianjurkan berwudhu sejak dari asrama

	mukena.				
	<p>Dibalik mukena tidak diperbolehkan mengenakan kaos pendek dan celana pendek</p> <p>Jika mengenakan jilbab pendek sebagai dalaman maka selama di masjid tidak boleh membuka mukena.</p>				

**b. Di Masjid/saat melakukan ibadah sholat di masjid**

**c. Di Sekolah**

Berpakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jam Sekolah (Pukul 06.40—15.30 wib)

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Senin, Selasa, Kamis | : Biru-biru (SMP)                   |
| Senin, Selasa, Kamis | : Putih-Abu-abu (SMA)               |
| Rabu                 | : Batik resmi sekolah               |
| Jum'at               | : Baju koko dan gamis resmi sekolah |
| Sabtu                | : Baju Pramuka                      |

Catatan: sepatu harus selalu dipakai ketika keluar kelas.

2) Sore Hari (Pukul 15.30-17.00)

- 01) Bebas, rapi, dan menutup aurat
- 02) Boleh mengenakan sandal
- 03) Khusus tholib, bila mengenakan kaos harus berkerah kecuali saat olahraga.
- 04) Sandal diletakkan dengan rapi di tempat yang telah ditentukan.

**d. Ketika Kepramukaan**

- 1) Pakaian Kepramukaan (Pakaian Dinas Harian) Resmi
- 2) Pakaian Lapangan (celana lapangan, kaos kepanduan, kaos kaki, sepatu lapangan).
- 3) Saat mengenakan kaos pramuka tetap harus dimasukkan (Tholib)

**e. Ketika Berolahraga Dan Beladiri**

- 1) Pakaian olahraga dari sekolah digunakan pada waktu pelajaran olahraga.
- 2) Olahraga di luar waktu pelajaran olahraga mengenakan pakaian bebas, namun rapi dan tidak mengenakan celana  $\frac{3}{4}$  atau celana pendek (wajib training)
- 3) Dilarang mengenakan kaos olahraga tanpa lengan (tholib) dan pakaian sekolah.
- 4) Pakaian seragam beladiri dikenakan pada waktu pelajaran beladiri.



- 5) Usai olahraga harus segera berganti pakaian. Tidak melakukan kegiatan lain
- 6) Usai berenang, santri tidak boleh mengenakan pakaian basah, menutupi pakaian basah yang masih dipakai dengan sarung, dll. menuju asrama masing-masing (wajib bilas dan ganti pakaian di lokasi kolam renang)
- 7) Tetap menutup aurat ketika berenang. Tholib-Tholibah wajib mengenakan pakaian renang.

**f. Ketika Halaqoh**

- 1) Boleh mengenakan sandal.
- 2) Thalib dan Tholibah mengenakan baju rapi, sopan, dan sesuai aturan berpakaian.

**g. Seragam non sekolah**

- 1) Proses pembuatan dan pendesainan wajib melibatkan wali asrama atau wali kelas.
- 2) Tetap mengikuti kaidah islami (tidak ketat dan tidak transparan)
- 3) Pembuatan kaos, baju, tas, baju tasyakuran, dan sebagainya yang mengatasnamakan angkatan, kelompok pembinaan, kelas, ekskul, organisasi, asrama, dan club wajib meminta izin secara tertulis dari Kepala Bidang Pembinaan Santri dengan melampirkan model dan desain terlebih dahulu sebelum dipesan.
- 4) Desain wajib mengikutsertakan logo NF dan tulisan “Nurul Fikri Boarding School”.
- 5) Seragam yang tidak mendapat izin atau tidak didampingi wali kelas dan wali asrama, namun sudah jadi dan atau juga hasil yang tidak sesuai dengan model dan desain yang diizinkan akan menyebabkan seragam tersebut tidak boleh dipakai di dalam lingkungan NFBS baik secara bersama-sama maupun per orang.
- 6) Tidak boleh digunakan ketika acara resmi sekolah keluar pesantren
- 7) Pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan seragam disita tanpa penebusan

**h. Penampilan dan Kerapian Diri**

- 1) Santri dilarang berambut panjang (thalib) atau menata rambut dengan gaya yang tidak islami (untuk thalib dan thalibah) misalnya: mewarnai rambut, mohawk, qaza’, dan skinned

- 2) Santri dilarang berkuku panjang dan memakai cat kuku.
- 3) Santri dilarang membuat tato atau menggambari kulit
- 4) Santri dilarang memakai perhiasan-perhiasan (gelang, anting-anting, cincin, jam warna warni yang menyerupai gelang, kalung, tasbih yang digunakan sebagai gelang, dll) untuk tholib.
- 5) Batas rambut (thalib) :
  - Depan : maksimal 3 cm
  - Samping : tidak mengenai telinga
  - Belakang : tidak menyentuh kerah baju
  - Atas : maksimal 3 cm
- 6) Santri tholib wajib memotong rambutnya sebulan sekali



Gambar. Model rambut yang disarankan



**LARANGAN  
QOZA'**

**QOZA'** adalah menggundul sebagian rambut kepala (sebagian rambut kepala habis) dan membiarkan rambut yang lain.

Rasulullah ﷺ melarang **QOZA'** | HR. Bukhari no. 5921  
HR. Muslim no. 2120

Rasulullah ﷺ bersabda **Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka** | HR. Abu Dawud no. 4031

## I. Penggunaan Wilayah Bawah

1. Yang dimaksud wilayah bawah adalah mulai dari NUFI Mart, klinik, mushola, saung besar, sampai kolam renang.
2. Jadwal yang diatur adalah jadwal untuk semua kegiatan (belajar mandiri, bermain, pembelajaran, ekstrakurikuler, belanja di minimarket dan koperasi, dsb.)
3. Halang rintang adalah wilayah Thalib, Garbel adalah wilayah Thalibah, sedangkan klinik adalah wilayah netral yang kunjungannya diatur dengan peraturan klinik.
4. Jadwal thalib : Senin, Selasa, dan Sabtu (07.00—17.00). Kegiatan di atas pukul 17.00 harus bersama pendamping/murabbi
5. Jadwal thalibah: Rabu, Kamis, dan Jumat (07.00—17.00). Tidak ada kegiatan di atas 17.00 bagi thalibah di wilayah bawah.

Catatan bagi thalibah

- a. Wilayah Halang Rintang hanya boleh digunakan untuk pramuka/kegiatan sekolah dengan didampingi Ust/Ustzh Tim Pramuka/Pembina OSIS
6. Jadwal penggunaan wilayah bawah pada hari Ahad

Catatan: Bagi orang tua yang memiliki putra dan putri sekaligus diperkenankan membawa keduanya. Tidak boleh mengajak santri yang lain dan wajib menjaga pergaulan keduanya dengan santri lain.

7. Pertemuan Thalib—Thalibah hanya diperbolehkan bagi saudara kandung dan melakukan pertemuan di mushola bagian bawah. Tidak mengajak teman dan dibuktikan dengan membawa Kartu Saudara. Dilakukan sejak pukul 13.30 – 15.30 pada hari Jumat. Pelanggaran yang terjadi akibat pertemuan tersebut (misalnya: membawa barang titipan dari lawan jenis), dapat mengakibatkan Kartu Saudara ditarik dan santri dilarang untuk melakukan pertemuan kembali. Saudara sepupu, tetangga, dan mantan teman sekelas di sekolah asal, tidak termasuk dalam peraturan ini.

## **J. Hubungan Santri**

1. Santri dilarang menjalin komunikasi atau bentuk hubungan lainnya yang tidak Islami dengan lawan jenisnya, (pacaran, berbicara kotor, saling menghina/mencaci) baik di dalam maupun di luar wilayah Nurul Fikri Boarding School dengan media apapun (surat, hape, internet, dll.)
2. Santri yang terbukti berhubungan khusus (pacaran) dengan lawan jenis seperti: ketemuan, nonton, jalan berdua (sesama santri NFBS atau dengan orang luar) maka akan mendapat SP1 dan seterusnya.
3. HP, Laptop, dan chip hape kamar (legal) atau chip ilegal yang digunakan untuk berhubungan khusus (pacaran) akan dianggap ilegal dan disita tanpa diikuti penebusan.
4. Hubungan santri dalam rangka organisasi (rapat) harus didampingi oleh pembimbing. Tim Kedisiplinan berhak melarang rapat organisasi tanpa pendamping.
5. Pertemuan thalib-thalibah untuk keperluan sekolah, organisasi, dan kegiatan besar OSIS/Pesantren harus mendapatkan izin dari Tim Kedisiplinan
6. Santri yang menjadi perantara dalam hubungan santri lain juga akan diproses sebagai pelaku.
7. Hubungan saudara hanya diizinkan bagi saudara kandung. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu saudara.

## **K. Lain-lain Peraturan Tambahan**

1. Santri dapat memberikan usul dan saran secara tertulis dengan adab Islami, kepada Kepala Pembinaan Santri

2. Setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi yang terus berlanjut (terakumulasi) dari ringan ke berat sesuai dengan tahapannya.
3. Penindak langsung atas pelanggaran berupa konsekuensi langsung adalah Tim Kedisiplinan dan ustadz/ustadzah yang melihat langsung kasus tersebut. Untuk selanjutnya di serahkan pada Tim Kedisiplinan
4. Jika terlibat, siswa yang mengakui / berkata jujur ketika ditanya tentang suatu kasus, maka akan mendapatkan keringanan dan perlindungan saksi.
5. Pemberi penghargaan adalah bidang yang berkenaan dengan prestasi yang diperoleh dapat berkoordinasi dengan bidang lain.
6. Pelanggaran ringan yang masuk ke pelanggaran sedang (super/surat perjanjian) dapat diputihkan jika selama satu bulan berturut-turut santri tidak melakukan pelanggaran yang sama. Tidak berlaku untuk pelanggaran sedang dan berat yang langsung, bukan karena akumulasi.
7. Santri yang masuk dalam pelanggaran berat dan sangat berat akan dipanggil dalam Majelis al-Islaah al-Jamaa'i dan mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Majelis al-Islaah al-Jamaa'i.
8. Ketentuan SP (Surat Peringatan):
  - a. SP 1 berlaku selama setahun dan SP 2 berlaku selama dua tahun dihitung dari tanggal SP diberikan.
  - b. Pemutihan (mulai dari nol) akan diberikan pada SP 1 setelah selama setahun siswa ybs tidak mendapatkan SP apapun lagi.
  - c. Pemutihan tidak akan diberikan pada SP 2 yang didapat dari pelanggaran berat serupa selama setahun berjalannya SP 1.
  - d. Santri yang melakukan pelanggaran berat tak serupa setelah habis berlaku SP 1 yang pertama, maka akan kembali mendapat SP 1.
  - e. Beberapa Pelanggaran Berat yang dilakukan dalam satu waktu, langsung akan mendapatkan SP 2. Dapat diputihkan setelah 2 tahun surat SP 2 keluar. Misalnya: Santri mencuri di masyarakat (melakukan dua pelanggaran: pencurian dan memalukan nama lembaga) atau Mengunduh gambar porno dan memberikannya pada santri lain
  - f. SP2 dan SP3 akan diberikan jika santri melanggar Pelanggaran Berat pada satu tahun berjalannya SP1 dan SP2 namun dapat diputihkan sesuai point a.
  - g. Orang tua santri yang mendapat SP 2 wajib membuat Surat Perjanjian bertanda tangan di atas materai yang menyatakan kesiapan untuk menerima sanksi pemberhentian sebagai santri, jika terbukti melakukan pelanggaran berat dalam waktu berlakunya SP2.

9. Bukti fisik atas prestasi dan pelanggaran yang dilakukan santri akan dimonitor dalam dokumen Tim Kedisiplinan (Wakil Kepala Bid. Kedisiplinan).
10. Setiap akhir bulan semua pelanggaran dan prestasi akan dilaporkan kepada Kepala Unit Pembinaan Santri, dan Kepala Sekolah untuk disosialisasikan pada jajaran di bawahnya.
11. Hasil putusan Majelis al-Islaah al-Jamaa'i akan diberitahukan kepada wali asrama, untuk kemudian dikomunikasikan kepada orang tua/wali santri.
12. Semua pelanggaran dan prestasi santri akan diumumkan di depan jamaah masjid atau pada upacara bendera atau pada kegiatan resmi lain.
13. Barang ilegal yang tidak berada di wilayah NFBS (sudah dibawa pulang atau dijual) maka tetap akan diminta dan disita atau (jika hilang) akan dikenai denda seharga barunya barang tersebut.
14. Orang tua yang diketahui secara jelas mendukung dan memfasilitasi pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh anaknya bahkan melakukan pembelaan terhadap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan Surat Pengingatan dari Kepala Unit Pembinaan Santri.
15. Semua barang temuan harus diserahkan dan dikumpulkan di kantor Bidang Pembinaan Santri (bisa dititipkan ke ust/usth/wali asrama). Santri dilarang menyimpan barang temuan. Semua santri diharapkan mengecek ke binsan setiap kehilangan barang. (satu pintu 'lost and found')
16. Setiap kepulangan liburan kenaikan kelas (akhir tahun ajaran) santri diwajibkan membawa semua barang bawaan pulang ke rumah, karena akan diadakan rolling asrama dan rehab bangunan. Barang-barang yang tidak dibawa pulang tidak menjadi tanggung jawab wali asrama dan akan dianggap dihibahkan dan dikelola oleh lembaga.
17. Barang kiriman dari orang tua via paket dan pos akan diperiksa oleh wali asrama sebelum diserahkan kepada santri. Pemeriksaan disaksikan oleh santri yang memiliki barang tersebut. Jika diketahui ada barang-barang yang tidak diperbolehkan maka akan disimpan oleh wali asrama sampai mendapatkan izin dari lembaga. Atau akan dikembalikan pada orang tua.
18. Pembuatan nama angkatan, club, organisasi, dan kelas harus meminta izin Kepala Unit Pembinaan Santri. Pengajuan dengan memberikan surat dan lampiran berisi nama angkatan, arti, asal bahasa, makna kata,
19. Barang - barang ilegal tidak dapat ditebus, kecuali laptop.
20. Jenis Barang Illegal

- a. IPOD, MP4, MP3, HP, musik box, modem internet, powerbank, joystick, flashdisk, headset, charger hape bukan hape asrama, hardisk eksternal, senjata tajam, senjata api, kamera DSLR/SLR, alfalink (yang disalahgunakan), sepeda, permainan kartu apapun, mainan yang menyerupai (pistol, hewan berbisa, senjata tajam), peralatan yang digunakan untuk mengerjai/mengolok-olok, kosmetik, rokok, napza, sepatu roda, boneka yang panjangnya lebih dari 50 cm.
  - b. Semua barang elektronik yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat izin wali asrama
  - c. Semua barang yang digunakan tidak sesuai fungsi dan tempatnya. Contoh: komik atau novel yang dibaca di kelas.
  - d. Buku, majalah, laptop, CPU, dan Camera Digital yang di dalamnya terdapat gambar, musik, video, dan dokumen yang tidak diperbolehkan atau digunakan untuk melihat/menonton. Misal: Mengandung pornografi, syirik, horor, psikopat, dan foto, rekaman video, atau tulisan mengenai lawan jenis yang tidak ada hubungan keluarga.
  - e. Semua barang pemberian lawan jenis yang tidak ada hubungannya dengan keluarga.
  - f. Semua barang yang didapat dengan cara tidak halal (ghasab, mencuri, meminta dengan paksa, dsb.)
  - g. Semua barang yang didapat dari belanja online ilegal dan semua barang yang dijual oleh santri yang tidak sesuai aturan.
  - h. Semua barang yang tidak diletakkan pada tempatnya dan yang digunakan tidak sesuai fungsi dan waktunya.
21. Semua barang sitaan akan dikelola oleh lembaga (Wali asrama dan atau Tim Kedisiplinan). Bentuk pengelolaan: dimusnahkan, dimanfaatkan, dijual, disumbangkan, dilelang, dsb. Kehilangan data (hardisk, hape, laptop) bukan tanggung jawab Tim Kedisiplinan / Wali Asrama/ Lembaga NF.
  22. Santri dilarang belanja online tanpa sepengetahuan lembaga (binsan/sekolah). Barang kiriman dari toko online yang proses pemesanannya tidak diketahui lembaga, akan disita oleh tim kedisiplinan.
  23. Santri dilarang berjualan untuk keperluan/keuntungan pribadi kecuali sebagai berikut:
    - a. Hanya kepanitiaan Spacy dan Flight yang boleh melakukan penjualan

- b. Barang-barang yang dijual oleh Panitia Spacy dan Flight harus diajukan secara resmi (diketahui pembina dan wakasis) untuk mendapatkan persetujuan dari klinik dan bidang pembinaan santri)
  - c. Hanya boleh menjual barang jadi siap pakai/siap konsumsi. Santri dilarang memasak atau mengolah di asrama menggunakan barang/inventaris milik asrama atau listrik milik pesantren.
  - d. Barang-barang yang diketahui dijual namun tidak pernah diajukan sebelumnya, maka dapat disita oleh Tim Kedisiplinan atau wali asrama.
24. Buku, majalah, koran, novel, dan komik yang diperbolehkan
- a. Direkomendasikan oleh lembaga, sekolah, dan binaan.
  - b. Tidak mengandung (baik keseluruhan ataupun sebagian): pornografi, syirik, horor, psikopat, dan tidak mendidik.
  - c. Pada hari biasa hanya dibaca pada pukul 15.30 s.d. 17.00, sedangkan pada hari Ahad boleh dibaca sejak selesai piket pagi sampai pukul 17.00
  - d. Dilarang dibaca ketika waktu belajar malam dan ketika izin tidak masuk sekolah karena sakit.
  - e. Tidak dibawa ke sekolah, ke masjid, dan ke halaqah. Kecuali, untuk kegiatan pembelajaran saat itu. Dibuktikan dengan adanya tanda tangan ustaz/ustazah yang bersangkutan.
  - f. Di luar waktu yang ditentukan, diletakkan di tempat yang ditentukan oleh wali asrama.
  - g. Harus diseleksi terlebih dahulu oleh wali asrama dan dibubuhkan tanda tangan wali asrama di halaman awalnya.
25. Santri dilarang mengupload/memposting gambar, tulisan, video, file, dan atau audio yang berisi konten kekerasan, pornografi, pencemaran nama baik, fitnah, atau segala hal yang akhirnya dapat menjadi kontroversi, hujatan, dan polemik ke internet / media sosial.
26. Pembuatan buku tahunan dan baju tasyakuran dikelola oleh lembaga (pesantren lewat wali kelas dan wali asrama). Santri dilarang mengelola sendiri. Lembaga tidak mengizinkan pihak eksternal (fotografer, pembuat buku, penjahit, dll. dari luar) untuk datang ke Nurul Fikri mengurus (transaksi, ambil gambar, mengukur baju, dll.) buku tahunan atau baju tasyakuran yang dikelola oleh santri.
27. Sumpah palsu adalah melanggar sumpah yang telah disampaikan di depan 2 orang saksi atau lebih.



28. Pengurus OSIS dan peserta lomba yang mendapatkan SP 1 akan diberhentikan dari kepengurusan OSIS atau dari kepesertaan lomba.
29. Santri yang pernah mendapatkan SP 1 tidak dapat dipilih sebagai tim inti organisasi siswa.
30. Pemilihan Struktur Inti (Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Ketua Bidang) Organisasi Siswa, harus sepengetahuan dan disetujui oleh lembaga (sekolah/binsan).
31. Santri dilarang berolahraga ketika masa ujian (Ujian Akhir Semester, Ujian Kenaikan Kelas, khusus kelas 9 dan 12: Try Out UN, Ujian Sekolah, dan Ujian Nasional).
32. Santri kelas 9 SMP Islam Nurul Fikri Boarding School yang terdata sebagai santri kelas 10 SMA Islam Nurul Fikri Boarding School, selama liburan tetap dianggap sebagai santri Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri Boarding School sehingga tetap terikat dengan PANTAS.
33. Wakil lembaga diperbolehkan membuat aturan di luar PANTAS sesuai dengan kesepakatan dengan siswa dan disetujui oleh kepala unit.
34. Tim Kedisiplinan berhak menyidak, memeriksa, menyita, barang-barang santri di asrama.
35. Selama menjalani tes (ulangan harian, mid semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Kenaikan kelas (UKK), dan Ujian Nasional (UN), santri dilarang menyontek, meminta, memberi, dan atau menerima jawaban baik dari sesama santri, santri NFBS dengan siswa sekolah lain, maupun pihak lain secara sukarela maupun mengambil keuntungan.
36. **PERATURAN KHUSUS: UNTUK ALUMNI/MANTAN SANTRI YANG BERKUNJUNG KE PESANTREN**
  - a. Sebelumnya wajib menghubungi Kepala Bidang Pembinaan Santri sebagai bentuk meminta izin.
  - b. Tidak tidur di asrama di kamar santri, melainkan pada tempat yang ditentukan oleh lembaga.
  - c. Wajib mematuhi PANTAS (dengan beberapa pengecualian dari lembaga)
  - d. Lembaga berhak menolak kedatangan alumni.
37. Bagi anak guru dan karyawan yang melanggar ketentuan kepulauan maka akan dikenakan sanksi sesuai PANTAS.
38. Perlombaan yang tidak resmi dan atau atas inisiatif sendiri dilarang bergabung antara tholib dan tholibah dalam satu tim atau satu event.

39. Peraturan dan tata tertib yang dibutuhkan (masjid, laboratorium, lapangan, sekolah, kelas, asrama, dan tempat yang lain) namun belum tercantum dalam teks ini, akan dibuat menyusul, atau ditentukan pada peraturan lain, dengan persetujuan pihak Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri.

## **PEDOMAN PENGHARGAAN DAN KLASIFIKASI PRESTASI**

No	JENIS PRESTASI	PENGHARGAAN
<b>I</b>	<b>BAIK</b>	<b>SERTIFIKAT</b>
1	Hafal Alquran 3 juz	Binsan
2	Hafal 10 Hadist Arbain	Binsan
3	Menjadi pengurus inti panitia, Tim kedisiplinan, Tim bahasa, Tim Ibadah, OSIS, dan organisasi formal sekolah/pesantren lainnya, menjadi Ketua Kelas, mentor maupun santri latih.	Sekolah/Binsan
4	Mengikuti kegiatan tahfidz dan Bahasa Arab dengan baik (datang tepat waktu, semangat)	Binsan

	selama setahun	
5	Hadir ke Masjid 100% selama satu semester tepat waktu	Binsan
6	Menjadi duta Pesantren di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional	Sekolah

<b>II</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	<b>VOUCHER NUFU MART (Rp. 100.000) ATAU BARANG YANG SENILAI + SERTIFIKAT (diumumkan di papan pengumuman masjid dan Acara NFBS Award Day)</b>
1	Hafal Alquran 6 juz	Binsan
2	Hafal 20 Hadist Arbain	Binsan
3	Mengungkap kasus pelanggaran berat yang tidak melibatkan dirinya*	Binsan
4	Mendapat 6 sertifikat (baik)	Pesantren
5	Puasa senin kamis selama 1 semester	Binsan
6	Tidak pernah masbuk selama 1 tahun	Binsan
7	Qiyumulail selama 1 bulan berturut-turut	Binsan
8	Menjadi mentor/murobbi/ah yang baik selama satu tahun	Binsan
9	Menjadi peringkat I, II, dan III di kelasnya masing-masing (yang bukan juara kelas paralel)	Sekolah

<b>III</b>	<b>MEMBANGGAKAN</b>	<b>VOUCHER NUFU MART (Rp 150.000) ATAU BARANG YANG SENILAI + SERTIFIKAT(diumumkan di papan pengumuman masjid dan Acara NFBS Award Day)</b>
------------	---------------------	--

1	Hafal Alquran 10 juz	Binsan
2	Hafal 30 Hadist Arbain lengkap beserta terjemahannya.	Binsan
3	Menjadi juara kelas paralel	Sekolah
4	Karya tulis buatannya (Novel, puisi, cerpen, komik,dll) dimuat di media cetak lokal atau nasional	Binsan
5	Memiliki 3 kali prestasi kategori sangat baik	Pesantren
6	Mampu bercakap-cakap dalam Bahasa Inggris atau bahasa Arab, dibuktikan dengan tes dari Badan Bahasa	Binsan
7	Melaksanakan puasa Nabi Daud 3 bulan	Binsan

<b>IV</b>	<b>SANGAT MEMBANGGAKAN</b>	<b>VOUCHER NUFI MART (Rp. 200.000) ATAU BARANG YANG SENILAI + SERTIFIKAT (diumumkan di papan pengumuman masjid dan Acara NFBS Award Day)</b>
1	Hafal Alquran 15 juz selama di NF	Binsan
2	Hafal seluruh Hadist Arbain lengkap beserta terjemahannya	Binsan
3	Mampu bercakap-cakap dalam Bahasa Inggris dan bahasa Arab, dibuktikan dengan tes dari Badan Pembinaan Bahasa	Binsan
4	Karya tulis buatannya (Novel, puisi, cerpen, komik,dll) diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit umum	Binsan
5	3 kali mendapat predikat membanggakan	Pesantren

<b>V</b>	<b>ISTIMEWA</b>	<b>VOUCHER NUFI MART (Rp. 250.000)</b>
----------	-----------------	--

		<b>ATAU BARANG YANG SENILAI + SERTIFIKAT (diumumkan di papan pengumuman masjid dan Acara NFBS Award Day)</b>
1	Terbukti 3 kali mendapatkan penghargaan sangat membanggakan	Pesantren
2	Menjadi juara dalam lomba tingkat internasional (juara I, II, III)	Sekolah
3	Hafal $\geq 25$ Juz selama di NF	Binsan

## **ATURAN PEMBERIAN VOUCHER**

### **Variabel**

1. Tingkatan : Kecamatan, Rayon, Kabupaten, Regional, Provinsi, Wilayah, Nasional, Internasional
2. Klasifikasi Lomba :
  - a. Unggulan dan non Unggulan
  - b. Resmi adalah lomba yang diadakan oleh pemerintah, atau yang diinstruksikan oleh lembaga
  - c. Tidak Resmi adalah lomba yang diadakan oleh sekolah atau instansi lain
  - d. Atas Instruksi Sekolah yaitu lomba yang pesertanya diminta ikut oleh sekolah
  - e. Inisiatif Sendiri adalah lomba yang diajukan oleh siswa yang bersangkutan

3. Untuk lomba kategori kelompok seperti: basket, futsal, voli, robotik, dll maka hadiah voucher yang diterima maksimal 50% dari lomba yang bersifat perorangan.

Tingkat	Bidang Akademik , Bahasa, dan Tahfidz Instruksi Sekolah					
	Resmi			Tidak Resmi		
	1	2	3	1	2	3
Kecamatan	35.000	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Rayon	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Kabupaten	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
Regional	125.000	125.000	125.000	80.000	80.000	80.000
Provinsi	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Wilayah	175.000	175.000	175.000	125.000	125.000	125.000
Nasional	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Internasional	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000

Tingkat	Bidang Akademik, Bahasa, dan Tahfidz Inisiatif Sendiri					
	Resmi			Tidak Resmi		
	1	2	3	1	2	3
Kecamatan	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Rayon	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Kabupaten	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Regional	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Provinsi	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000

Wilayah	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Nasional	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000
Internasional	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000

Tingkat	Bidang Non Akademik, Bahasa, dan Tahfidz Instruksi Sekolah					
	Resmi			Tidak Resmi		
	1	2	3	1	2	3
Kecamatan	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Rayon	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Kabupaten	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Regional	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Provinsi	75.000	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
Wilayah	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Nasional	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000
Internasional	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000

Tingkat	Bidang Non Akademik, Bahasa, dan Tahfidz Iniasiatif Sendiri					
	Resmi			Tidak Resmi		
	1	2	3	1	2	3
Kecamatan	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Rayon	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Kabupaten	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Regional	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
Provinsi	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Wilayah	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
Nasional	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Internasional	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	125.000

**Keterangan:**

Kecamatan: lomba yang diikuti minimal 4 kelurahan

Rayon: lomba yang diikuti minimal 4 kecamatan

Regional: lomba yang diikuti minimal 4 kabupaten

Wilayah: lomba yang diikuti minimal 4 propinsi

Nasional: lomba yang diikuti minimal 5 provinsi

Internasional: lomba yang diikuti oleh beberapa negara



# **PEDOMAN PELANGGARAN DAN KLASIFIKASI SANKSI**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>KONSEKUENSI</b>
<b>I</b>	<b>RINGAN</b>	<b>HUKUMAN LANGSUNG</b>
1.	Masbuq shalat	<p>1. Hukuman langsung di tempat diberikan kepada santri oleh ustadz/ustadzah yang mengetahui santri melanggar tata tertib lainnya, dengan konsekuensi fisik yang tidak melukai (seperti, Merapikan Qur'an, sandal, karpet, atau Membersihkan kaca jendela, lantai, wc, halaman, atau memungut sampah, atau membantu tugas kedisiplinan dll. yang sejenis), atau hukuman yang mendidik lainnya (seperti tilawah, ceramah, qiyam lail dll yang sejenis).</p> <p>2. Hukuman disesuaikan dengan peraturan yang lain yang ditetapkan oleh yayasan.</p>
2.	Tidak melakukan shaum sunnah kecuali alasan syar'i	
3.	Makan dan minum dengan tangan kiri dan berdiri / berjalan	
4.	Terlambat hadir dalam kegiatan. (contoh: sekolah, halaqah, ke masjid, seminar resmi, Lailatul Ansyitoh)	
5.	Berpakaian tidak Islami	
6.	Berpakaian tidak sesuai aturan	
7.	Tidak mematikan lampu, kipas angin, dan kran air saat meninggalkan ruangan.	
8.	Tidak tertib belajar pada saat jam belajar (di sekolah/di asrama)	
9.	Enggan menabung/menitipkan uang pada wali asrama	
10.	Meletakkan barang/uang bukan pada tempatnya	
11.	Membuat keributan dan kegaduhan di asrama, masjid, dan kelas	
12.	Tidak mengerjakan tugas dari ustadz/ah	
13.	Terlambat kembali ke asrama	
14.	Tidak membawa alquran ketika mentoring/sekolah	
15.	Tidak mengikuti kegiatan resmi pesantren	
16.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	
17.	Melakukan tindakan yang mengganggu kebersihan	
18.	Melakukan tindakan yang mengganggu keindahan	
19.	Tidak segera mencuci alat makan setelah makan	
20.	Lupa dan terlambat mengembalikan barang pinjaman	

21.	Tidak memberitahukan barang temuan
22.	Berjual beli di lingkungan pesantren tanpa izin
23.	Tidak memberitahukan barang pesantren yang terlantar
24.	Menghilangkan barang pinjaman dengan penggantian
25.	Merusak barang milik orang lain atau pesantren tanpa sengaja
26.	Memberikan julukan yang buruk terhadap orang lain
27.	Melanggar batas wilayah (tholinb-thalibah) dan batas waktu bermain
28.	Tidak berbahasa Arab/Inggris pada waktu yang sudah ditentukan
29.	Berbahasa Lu/Gue dan berbahasa kasar
30.	Berbahasa daerah
31.	Tidak menggunakan bahasa resmi dalam administrasi sekolah
32.	Kembali ke pesantren tidak tepat waktu
33.	Membawa, memiliki, memakai barang-barang bergambar dan bertuliskan tidak islami
34.	Berambut panjang atau menata rambut dengan gaya tidak islami
35.	Berkuku panjang/memakai cat kuku/memakai cat rambut
36.	Memakai perhiasan untuk thalib
37.	Membuat/menggambari kulit
38.	Kembali ke asrama tanpa izin ketika waktu sekolah
39.	Tidak membawa perlengkapan belajar hari itu
40.	Makan dan minum di dalam kelas saat KBM
41.	Meninggalkan sandal dan sepatu di luar asrama
42.	Tidak melaporkan kondisi kesehatannya kepada klinik

II	SEDANG	PERINGATAN DAN HUKUMAN LANGSUNG
1.	Meninggalkan shalat fardhu dengan tidak sengaja (ketiduran/lupa)	1. Santri mendapat Surat Perjanjian (super) dari Tim Kedisiplinan
2.	Tidak mencegah kemungkar	
3.	Tidak melaporkan kejadian penting atau pelanggaran	2. Hukuman langsung disesuaikan dengan peraturan lain yang ditetapkan oleh penegak kedisiplinan (semua guru)
4.	Suka membuka aib saudaranya	
5.	Menggangu jalannya ibadah harian	
6.	Menghina / meremehkan peraturan pesantren*	
7.	Memengaruhi atau mengajak orang lain kepada keburukan	
8.	Terlambat kembali pesantren tanpa alasan syar'i dan tanpa didukung bukti kuat	3. Santri tidak diperbolehkan keluar pesantren untuk kegiatan apapun kecuali keperluan berobat selama 1 bulan.*
9.	Keluar asrama tanpa izin / tanpa melalui prosedur perizinan yang benar	
10.	Mengabaikan sanksi yang diberikan lembaga*	
11.	Memiliki Chip atau Sim Card HP secara illegal	
12.	Membawa dan atau menggunakan barang illegal	
13.	Menghina, mengejek, dan merendahkan sesama santri baik lisan maupun tulisan dengan media apapun ( co: twitter, facebook, dll)*	4. Laptop disita selama 3 bulan
14.	Menulis/corat-coret, menggambar, atau menempelkan sesuatu bukan pada tempatnya	
15.	Santri ketahuan berutang pada orang lain meski akhirnya mengembalikan.	
16.	Merusak barang milik orang lain atau pesantren dengan sengaja	
17.	Menjahili atau berlaku tidak sopan terhadap orang lain yang berulang tahun/milad.	
18.	Nyata-nyata dengan sengaja melakukan pelanggaran bahasa	
19.	Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang diperkenankan	

20.	Tercatat 5 kali melakukan pelanggaran ringan (5x hukuman langsung)	
21.	Melakukan tindakan provokasi untuk kegaduhan	
22.	Tidak memakai kaos kaki saat keluar asrama (untuk thalibah)	
23.	Menitipkan barang illegal kepada selain ke wali asrama	
24.	Tidak menitipkan uang jajan ke Wali Asrama	
25.	Terbukti memakai /menggunakan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya	
26.	Membawa barang-barang (elektronik dan non elektronik) yang tidak mendapat izin dari Wakil Lembaga (wali asrama, binsan, sekolah)	
27.	Tidak mengikuti aktivitas pembinaan/halaqah 3 X *	
28.	Khusus: Santri yang membuang sampah sembarangan / Tidak pada tempatnya	

<b>III</b>	<b>BERAT</b>	<b>Mukhayyam Ruhii</b>
1.	Mempercayai dan mengikuti dukun	<b>SP 1</b> Mendapat SP1 disertai Pemberitahuan ke orang tua , dan diumumkan di hadapan seluruh santri, dan dikarantina di Masjid serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tim Kedisiplinan (Wakil kepala bidang Kedisiplinan), yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilawah quran dengan target ditentukan</li> <li>• Menghafal quran dengan target</li> </ul>
2.	Berhubungan dengan jin	
3.	Melakukan kemunafikan (berbohong, berkhianat, ingkar janji)	
4.	Menjalin komunikasi (berbau pornografi) atau	

	bentuk hubungan lainnya / tidak islami (berpacaran) dengan lawan jenis yang bukan muhrim baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren.	ditentukan
5.	Menghina, mengejek, dan merendahkan, tamu, dan ustadz/ah	• Membuat resensi buku atau tafsir alquran terbimbing oleh tim perpustakaan
6.	Mencuri, melakukan perbuatan (menulis, membaca, menonton, mengunduh, mengunggah, menggambar, menyimpan, membawa, dan membeli) hal-hal yang mengandung pornografi dan asusila, suka sesama jenis, merokok, meminum/memakan barang haram,	• Berpidato/kultum sesuai shalat Isya di masjid selama 3 hari
7.	Mencederai dan mencelakakan orang lain dengan sengaja (co: berkelahi, mendorong, menjegal, memukul, melempar, menendang)	• Santri dicabut hak untuk izin keluar pesantren dan mengikuti aktivitas/kegiatan seperti lomba, olahraga, atau kegiatan ekstra kurikuler selama 3 bulan termasuk kunjungan ilmiah dan PPM.
8.	Mencemarkan nama baik lembaga	• Menjadi petugas K3 di lingkungan pesantren selama 6 hari
9.	Berbicara atau mengirim sms dan atau gambar tidak sopan atau seronok/cabul via telepon dan atau internet.	• Dicukur licin bagi tholib dan hukuman khusus yang diatur oleh Tim Kedisiplinan bagi tholibah
10.	Memasuki rumah Ustadz dan karyawan tanpa izin	• ( diumumkan di papan pengumuman masjid)
11.	Provokasi & Konspirasi untuk kemaksiatan	• Khusus kasus pencurian apapun, pelaku harus mengembalikan barang curian kepada
12.	Meninggalkan/tidak shalat fardhu dengan sengaja	
13.	Keluar pesantren tanpa izin (kabur)	
14.	Tidak mengikuti mukhyyam quran dengan sengaja	
15.	Pemalakan dan bulliying atau intimidasi	
16.	Terbukti 3 kali melakukan pelanggaran sedang	
17.	Kasus lama (yang sama) yang baru terbongkar atau dilaporkan ke Tim Kedisiplinan seiring dengan terbongkarnya kasus baru. Akan langsung mendapat SP2. Contoh: Hari ini santri ketahuan mencuri barang-barang milik temannya. Setelah dilakukan investigasi, ketahuan kalau santri pernah melakukan hal yang sama sebelumnya.	
18.	Santri berjualan tidak sesuai ketentuan	

<p>19. Menyontek, meminta, memberi, dan atau menerima jawaban baik dari sesama santri, santri NFBS dengan siswa sekolah lain, maupun pihak lain secara sukarela</p>	<p>pemilik / menggantinya sesuai arahan Tim Kedisiplinan</p>
<p>20. Menghilangkan barang bukti secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak mau memberi password handphone dan laptop, dan tidak mau memberikan kunci koper dan lemari</p>	<p><b>SP2</b> disertai Pemberitahuan ke orang tua , dan diumumkan di hadapan seluruh santri dan dikarantina di Masjid serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tim Kedisiplinan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilawah quran dengan target ditentukan</li> <li>• Menghafal quran dengan target ditentukan</li> <li>• Membuat resensi buku atau tafsir alquran terbimbing oleh tim perpustakaan</li> <li>• Berpidato/kultum seusai shalat Isya di masjid selama 6 hari</li> <li>• Santri dicabut hak untuk izin keluar pesantren dan mengikuti aktivitas/kegiatan seperti lomba, olahraga, wisuda atau kegiatan ekstra</li> </ul>

		<p>kurikuler selama 6 bulan termasuk kunjungan ilmiah, dan PPM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi petugas K3 di lingkungan pesantren selama 12 hari</li> <li>• Dicukur licin bagi tholib dan hukuman khusus yang diatur oleh Tim Kedisiplinan bagi tholibah</li> <li>• diumumkan di papan pengumuman masjid</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>SANGAT BERAT</b>	<b>DIKELUARKAN</b>
1.	Menolak aqidah yang benar	<p>Santri langsung mendapat SP III.</p> <p>Keputusan santri dikeluarkan/tidak berdasarkan pada hasil Rapat Kepala Unit dengan Yayasan.</p> <p>Catatan: Santri kelas 9 dan 12 yang diputuskan mendapatkan SP III maka tidak berhak mengikuti kegiatan sekolah dan kepesantrenan selanjutnya.</p>
2.	Mengikuti faham aqidah yang bathil	
3.	Menyebarkan aqidah yang bathil	
4.	Terbukti 3 kali melakukan pelanggaran berat	
5.	Melakukan tindakan kriminal berat (membunuh, merampok, berzina, narkoba, dikenai hukuman penjara oleh pihak berwajib, dll)	
6.	Sumpah palsu dihadapan banyak orang	
7.	Pelanggaran lain yang dianggap sangat berat berdasarkan keputusan hasil rapat pimpinan lembaga (contoh: memfitnah, mengadudomba, dan memukul guru/pegawai, merekam adegan mesum, mendatangi dukun, dll)	

**Catatan:**

1. Tanda asterik ( \* ) dibelakang pelanggaran mengacu pada tanda asterik di sanksi sebagai tambahan hukuman. Jadi, pelanggaran yang tidak ada tanda asteriknya maka tidak terkena sanksi yang bertanda asterik.
2. Semua hukuman dengan jangka waktu, maka dihitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan. Contoh: Tidak boleh keluar pesantren selama 3 bulan. Laptop disita selama 3 bulan.



## **Hukuman dan sanksi tambahan:**

### **1. Masjid**

- a. Terlambat : plank 1 menit / squat 2 menit / push up 20 / denda – (telat)
- b. Masbuq : 2x telat
- c. Tidak lengkap : plank 1 menit / squat 2 menit / push up 20 / denda -
- d. Madol krn ketiduran: hukuman sekamar (2x telat + denda 5000/orang)
- e. Madol krn malas : 2x telat, botak mesin cukur tanpa ukuran, denda 25.000, pajang di tempat Pembina upacara (Lapangan Basket) sore hari

### **2. Asrama**

- a. Sita baju/piring : 2000/pcs
- b. Tidak piket : 5000/orang + membersihkan sector lain di asrama

### **3. Kelas**

- a. Telat apel : 1x (potong rambut bagian belakang), 2x (jambang kanan+kiri), 3x (depan), 4x (botak) → pemutihan berlaku satu bulan
- b. Tidak apel (tidak ada surat keterangan) : Botak
- c. Atribut tidak lengkap : beli paksa (sekitar 10.000)
- d. Seragam tidak sesuai jadwal : denda 10.000
- e. Piket kelas bermasalah : 5000/orang + membersihkan sector lain di sekolah
- f. Pulang tanpa izin dan tidak kembali lagi ke kelas : pajang di tempat Pembina upacara

### **4. Bahasa**

- a. Mahkamah bahasa (pertama)
  - i. Berbicara bahasa daerah : (plank 1 menit / squat 2 menit / push up 20)
  - ii. Berbahasa kasar/kotor : (plank 1 menit / squat 2 menit / push up 20) x2
  - iii. Tidak ikut program bahasa : (plank 1 menit / squat 2 menit / push up 20) x2 + denda 5000/orang
- b. Mahkamah bahasa kedua : Poin a plus plang pelanggaran 2 hari
- c. Mahkamah bahasa ketiga : poin a dan b plus dipajang di tempat Pembina upacara pada sore hari selama 1 hari durasi 30 menit
- d. Mahkamah Bahasa keempat atau tidak datang mahkamah bahasa : (plank 1 menit / squat 2 menit / push up 20) x2, botak mesin cukur tanpa ukuran, (Khusus tholibah memakai jilbab bergo berwarna + Plang), denda 25.000, dipajang di tempat Pembina upacara pada sore hari durasi 60 menit
- e. Setelah mendapat hukuman maksimal terjadi pelanggaran ulang maka kembali ke poin a

## DAFTAR PERLENGKAPAN SANTRI PUTRA (THALIB)

### PERLENGKAPAN SEKOLAH

No.	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1	Pakaian seragam sekolah	semua	MODEL SESUAI ATURAN
2	Al-Qurán terjemah *	1	Terjemah, ukuran sedang 15 cm x 25 cm yang halaman 15 baris dan tipenya alquran pojok, (BISA DIPESAN DI KOPERASI)
3	Kaos kaki	6	warna bebas
4	Sepatu sekolah	1	Model bebas warna hitam (SMP), Model vantofel warna hitam (SMA) harga maksimal 500 rb
5	Sepatu Olah raga	1	SMP: warna bebas, SMA : warna bebas harga maksimal 500 rb
6	Tas sekolah	1	Bebas
7	Alat tulis sekolah	1 set	Penghapus, rautan, gunting, cutter, penggaris, buku tulis, bolpoin, pencil, buku gambar, kertas HVS, dll
8	Buku penunjang pelajaran	sckp	Dianjurkan (kamus bahasa inggris, bahasa arab, buku pintar, dll)
9	Baju Renang*	1	celana di bawah lutut ( BISA DIPESAN DI KOPERASI)

### PERLENGKAPAN ASRAMA / KEGIATAN KEPESANTRENAN

1	Sarung	3	
2	Sajadah	1	
3	Gamis panjang	2	boleh lengan panjang atau lengan pendek
4	Kaos dalam	6	Untuk daleman baju
5	Celana Panjang /training	5	Untuk di asrama/olah raga bebas
6	Celana dalam	12	
7	Handuk mandi	2	ukuran

8	Ember ukuran 5 liter	1	untuk mencuci pakaian dalam /kaos kaki
9	Selimut tipis	1	Ukuran 125x200 warna biru dongker polos (WAJIB DIBELI DI KOPERASI)
10	Bantal	1	tidak diizinkan membawa guling
11	Sprey dan sarung bantal	2	Ukuran single, 90x200, warna biru laut polos (WAJIB DIBELI DI KOPERASI)
12	Sandal	1	
13	Piring ,mangkuk dan gelas	2	Tahan pecah
14	Sendok dan garpu	2	
15	Sisir	1	
16	Minyak wangi non alkohol	1	
17	Gunting Kuku	1	
18	Gantungan baju/hanger	1 lusin	
19	japitan baju	1 lusin	
20	Payung	1	
21	Kertas kado/koran bekas	sckp	untuk alas lemari
22	Kaos lengan pendek	5	Untuk baju harian
23	Baju Koko	3	warna bebas, model bebas
24	Peci/kopiah	2	
25	Sabuk/ gesper	2	warna hitam polos
26	Senter	1	
27	Emergency Lamp *	1	WAJIB BAWA (BISA DIPESAN DI KOPERASI)
28	Keset handuk	1	Untuk cadangan keset kamar mandi
29	Detergent	sckp	untuk mencuci pakaian dalam
30	Perlengkapan mandi	1 set	sabun, sampo, pasta dan sikat gigi volume sabun sampo maksimal 300ml
31	Container/box makanan *	1	untuk tempat makanan /snack, maks ukuran 50 Liter (bisa dipesan di koperasi)
32	Jam tangan	1	Dianjurkan, harga maksimal 500rb
33	raket	1	dianjurkan untuk yang hobby badminton

## BARANG YANG DILARANG DIBAWA

No.	NAMA BARANG
1	Celana pendek
2	Bed Cover
3	HP, BB ,chip, modem,hardisk, memory card,hardisk eksternal
4	Mp3, musik box, mp4, Ipad, smart watch dan media player musik lainnya
5	CD film
6	Kipas angin,blender
7	Alat musik
8	Senjata tajam
9	Perhiasan
10	Buku yang merusak pendidikan dan aqidah; komik, NOVEL, majalah gaul,dsb
11	Guling
12	Kamera DSLR (kamera yang harganya lebih dari 1 juta)
13	Sepeda

## DAFTAR PERLENGKAPAN SANTRI PUTRI (THALIBAH)

### PERLENGKAPAN SEKOLAH

No.	Nama Barang	Jumlah	Ket.
1	Pakaian seragam sekolah	semua	MODEL SESUAI ATURAN
2	Celana rok lapangan warna coklat *	1	Untuk kegiatan Pramuka (BISA DIPESAN DI KOPERASI)
3	Al-Qurán terjemah (pojok)	1	Terjemah, ukuran sedang 15 cm x 25 cm yang halaman 15 baris dan tipenya alquran pojok, (BISA DIPESAN DI KOPERASI)
4	Sepatu sekolah	1	Model bebas warna hitam (SMP), Model vantofel warna hitam (SMA) (harga maksimal 500 rb)
5	Sepatu Olah raga	1	SMP: warna bebas, SMA : warna bebas (harga maksimal 500 rb)
6	Alat tulis sekolah	1 set	Penghapus, rautan, gunting, cutter, penggaris, buku tulis, dll
7	Tas sekolah	1	bebas
8	Buku penunjang pelajaran	sckp	Dianjurkan (kamus bahasa inggris, bahasa arab)
9	Baju renang muslimah *	1	Dianjurkan (BISA DIPESAN DI KOPERASI)

### PERLENGKAPAN DI ASRAMA DAN KEGIATAN KEPESANTRENAN

1	Mukena	2	Warna bebas, tidak transparan/tipis
2	Sajadah	1	
3	Gamis dan kerudung segi empat	1	Warna bebas, longgar, tidak transparan
4	Blus/Atasan/kaos lengan panjang	5	Longgar, panjang minimal 20 cm di atas lutut santri
5	Pakaian tidur	3	wajib celana panjang dan panjang lengan minimal 5 cm di atas siku

6	Ember ukuran 5 liter	1	untuk mencuci pakaian dalam
7	Selimut tipis	1	Ukuran 150x200 warna biru dongker polos (WAJIB DIBELI DI KOPERASI NFBS)
8	Bantal	1	TIDAK diperbolehkan membawa guling
9	Sprey dan sarung bantal	2	Ukuran single 90x200, warna biru laut polos (WAJIB DIBELI DI KOPERASI nfbs)
10	Sandal	1	
11	Piring,mangkuk dan gelas	2	Tahan pecah
12	Sendok dan garpu	2	
13	Sisir	1	
14	Gunting Kuku	1	
15	Gantungan baju/hanger	1 lusin	
16	japitan baju	1 lusin	
17	Payung	1	
18	Kertas kado/koran bekas	sckp	untuk alas almari dan meja
19	Kaos kaki	12	Warna bebas, Panjang 1/2 betis
20	Celana Panjang untuk dalem rok	5	Longgar, bukan jeans,bukan laging
21	Kaos lengan pendek	5	Warna bebas ,longgar , panjang lengan minimal 5 cm diatas siku
22	Pakaian dalam	12	celana dalam, bra/miniset dan kaos singlet
23	Handuk mandi	2	
24	Rok panjang	3	longgar,warna bebas, tidak transparan
25	Jilbab kaos langsung (bergo)*	6	Minimal panjang samping sampai siku, panjang depan sampai pusar
26	jaket	1	bebas
27	Senter	1	
28	Emergency Lamp*	1	WAJIB BAWA (BISA DIPESAN DI KOPERASI)
29	Keset handuk	1	Untuk cadangan keset kamar mandi
30	Detergent	sckp	untuk mencuci pakaian dalam dan kaos kaki

31	Perlengkapan mandi	1 set	sabun, sampo, pasta dan sikat gigi volume sabun sampo maksimal 300ml
32	Container/box makanan *	1	untuk tempat makanan /snack, maks Uk 50 liter (BISA DIPESAN DI KOPERASI)
33	raket	1	dianjurkan untuk yang hobby badminton
34	Jam tangan	1	Dianjurkan, harga maksimal 500rb

### **BARANG YANG DILARANG DIBAWA**

No.	NAMA BARANG
1	Celana pendek atau celana 3/4
2	Jilbab bergo yang panjangnya kurang dari siku atau depan kurang dari pusar
3	Jilbab kotak yang tipis/jilbab paris/transparan
4	Baju dan celana ketat seperti (lajing, celana jeans, kaos tanktop dll)
5	Bed Cover
6	HP, BB ,chip, flashdisk, modem, memory card, hardisk eksternal, carger
7	Mp3, musik box, mp4, Ipad, smart watch dan media player musik lainnya
8	CD film
9	Kipas angin, blender, mixer, AC
10	Alat musik
11	Kosmetik /alat make up (lipstik, lipsgloss berwarna, eye shadow, blush on, eye liner, kutek, dll)
12	Perhiasan (kalung, cincin, gelang), kecuali anting
13	Buku yang merusak pendidikan dan aqidah, komik, novel, buku-buku syiah
14	Kamera DSLR (kamera yang harganya lebih dari 1 juta)
15	Boneka Besar (panjang lebih dari 50 cm)
16	sepeda
17	kaus kaki pendek / kaus kaki semata kaki
18	jaket cardigan pendek
19	baju daster

Catatan:

- \* Barang bisa dipesan di koperasi , PEMESANANAN BARANG HUBUNGI : 082130598228 (priyo)
- 1 Setiap barang yang dibawa HARUS diberi nama permanent (contoh : bordir nama/pakai spidol permanent)
- 2 Sckp = secukupnya
- 3 Spray dan selimut WAJIB dibeli koperasi NF
- 4 Semua barang akan disortir di hari kedatangan santri ke pesantren, Pastikan semua barang sesuai aturan yang ada